

HASIL PENELITIAN

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA

“KORUPSI SECARA BERSAMA – SAMA” DI KOTA MAKASSAR

(Studi Kasus Putusan No. 46/Pid.Sus-TPK/2021/PN/Mks)



OLEH :

MUHAMMAD HIKMATUL HIKAM RAPI

040 2018 0545

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA

MAKASSAR

2022

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa hasil penelitian untuk penyusunan skripsi mahasiswa :

Nama Mahasiswa	: Muhammad Hikmatul Hikam Rapi
NIM	: 04020180545
Bagian	: Hukum Pidana
Judul Skripsi/Penelitian	: Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana "Korupsi Secara Bersama – Sama" Di Kota Makassar (Studi Kasus Putusan No. 46/Pid.Sus-TPK/2021/PN/Mks)

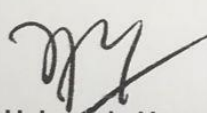
Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian seminar hasil penelitian.

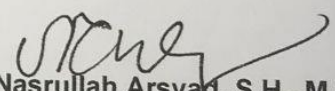
Makassar, Juli 2022

Komisi Pembimbing,

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Prof. Dr. H. La Ode Husen, S.H., M.H
NIPs. 104860192


Dr. Nasrullah Arsyad, S.H., M.Hum
NIPs. 104930584

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Pidana




Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennei, S.H., M.Hum
NIP. 19611201 198703 2 003

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Dengan ini diterangkan bahwa Skripsi Mahasiswa:

Nama : Muhammad Hikmatul Hikam Rapi
Stambuk : 04020180545
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak
Pidana “Korupsi Secara Bersama
– Sama” Di Kota Makassar (Studi
Kasus Putusan No. 46/Pid.Sus-
TPK/2021/PN/Mks)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Dikeluarkan di : Makassar

Pada Tanggal : Juli 2022



Dekan,
Prof. Dr. H. La Ode Husen, S.H.,M.H
NIPS 104860192

PENGESAHAN SKRIPSI
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
“KORUPSI SECARA BERSAMA – SAMA” DI KOTA MAKASSAR
(Studi Kasus Putusan No. 46/Pid.Sus-TPK/2021/PN/Mks)

Disusun dan diajukan oleh :

Muhammad Hikmatul Hikam Rapi
04020180545

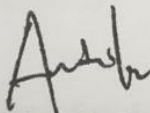
Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi
pada Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia

Pada , Juli 2022
dan dinyatakan diterima

Makassar, Juli 2022

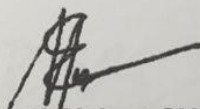
Panitia Ujian,

Ketua,



Dr. Andika Prawira Buana, SH., MH

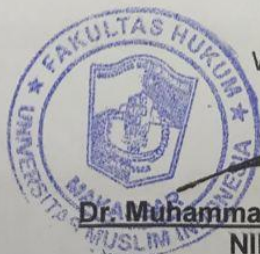
Anggota,



Hj. Ernawati Djabur, SH., MH

An. Dekan

Wakil Dekan I,




Dr. Muhammad Rinaldy Bima, S.H., M.H
NIPS 104101110

PENGESAHAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi tersebut dibawah ini :

Judul Skripsi	: Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana “Korupsi Secara Bersama – Sama” Di Kota Makassar (Studi Kasus Putusan No. 46/Pid.Sus-TPK/2021/PN/Mks)
Nama Mahasiswa	: Muhammad Hikmatul Hikam Rapi
Stambuk	: 04020180545
Program Studi	: Ilmu Hukum
Bagian	: Hukum Pidana

Telah dipertahankan dihadapan Majelis Ujian Skripsi dan dinyatakan LULUS oleh :

1. Prof. Dr. H. La Ode Husen, S.H., M.H
Pembimbing I

(.....)

2. Dr. Nasrullah Arsyad, S.H., M.Hum
Pembimbing II

(.....)

3. Dr. Andika Prawira Buana, SH., MH
Penguji I

(.....)

4. Hj. Ernawati Djabur, SH., MH
Penguji II

(.....)



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Muhammad Hikmatul Hikam Rapi
NIM : 04020180545
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi/Penelitian : Tinjauan Yuridis Terhadap
Tindak Pidana “KORUPSI
SECARA BERSAMA-SAMA” DI
KOTA MAKASSAR (Studi Kasus
Putusan No. 46/Pid.Sus-
TPK/2021/PN/Mks)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi terhadap karya ilmiah orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa sebagian atau keseluruhan dari skripsi ini merupakan hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi karena perbuatan tersebut.

Makassar, Agustus 2022

Yang menyatakan,

Muhammad Hikmatul Hikam Rapi

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, yang telah memberikan hidayah – Nya, limpahan rezki, kesehatan dan kesempatan sehingga penulis dapat melaksanakan dan menyelesaikan hasil penelitian ini.

Dalam penyusunan hasil penelitian ini tentunya banyak hambatan dan tantangan yang penulis dapatkan, namun atas bantuan dan bimbingan serta motivasi yang tiada henti – hentinya disertai harapan yang optimis dan kuat sehingga dapat mengatasi semua itu.

Untuk itu dalam kesempatan ini penulis menghaturkan ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada Bapak Prof. Dr. H. La Ode Husen, S.H., M.H., selaku Pembimbing I dan Bapak Dr. Nasrullah Arsyad, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing II yang dengan tulus ikhlas telah meluangkan waktu dan pikirannya serta penuh kesabaran dan kesungguhan hati telah memberikan pengarahan dan bimbingan kepada penulis.

Teristimewa penulis persembahkan kepada kedua orangtua, Ayahanda H. Abdul Rapi S. Sos., MM., dan Ibunda Hj. Ady Ramlani yang telah mendidik, membesarkan dan membimbing serta mendo'akan dengan tulus.

Selain itu, ucapan terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan pula kepada :

1. Prof. Dr. H. Basri Modding, SE. M.Si., selaku Rektor Universitas Muslim Indonesia

2. Prof. Dr. H. La Ode Husen, SH., MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia
3. Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennei, SH., M.Hum., selaku ketua bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia yang telah memberikan izin, kesempatan dan fasilitas kepada penulis selama mengikuti Pendidikan Program Sarjana.
4. Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennei, SH., M.Hum., dan Hj. Ernawati Djabur SH., MH., selaku penilai yang telah memberikan masukan dan pengetahuan kepada penulis.
5. Kepada Sri Ayu Andini Puspita Sari, SKM., selaku orang terdekat penulis yang selalu memberi bantuan dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan hasil penelitian ini.
6. Kepada Zulqadri, Ginggi Alfaiz, A. Anita Abbas, Putri Sri Muetia, Marhena Fitrah Amalia, SH., selaku teman penulis yang selalu menemani dan memberi semangat penulis dalam menyelesaikan hasil penelitian ini, terima kasih atas kenangannya.

Akhirnya penulis berdo'a semoga Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* selalu melindungi dan melimpahkan rahmat – Nya kepada semua pihak yang telah membantu penulis dan semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat. Aamiin.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, Juli 2022

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Persetujuan Pembimbing	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
Kata Pengantar.....	vii
Daftar Isi.....	ix
Abstrak.....	vii
Bab I Pendahuluan.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kegunaan Penelitian	6
Bab II Tinjauan Pustaka.....	7
A. Tinjauan Yuridis	7
B. Tujuan Umum tentang Tindak Pidana	7
1. Pengertian Tindak Pidana	7
2. Unsur – Unsur Tindak Pidana	9
3. Jenis – Jenis Tindak Pidana.....	12
C. Tinjauan Umum tentang Korupsi	15
D. Tindak Pidana Korupsi	19
1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi	19
2. Bentuk – Bentuk Tindak Pidana Korupsi	21
3. Unsur – Unsur Tindak Pidana Korupsi.....	25
4. Subjek Hukum Tindak Pidana Korupsi	33
E. Tinjauan Umum tentang Putusan Hakim.....	35
1. Tugas dan Kewajiban Hakim.....	35
2. Pengertian Putusan Hakim.....	38
3. Jenis – Jenis Putusan Hakim	38
4. Bentuk – Bentuk Putusan Hakim	40
Bab III Metode Penelitian.....	45

A. Tipe Penelitian.....	45
B. Pendekatan Penelitian.....	45
C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	45
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	47
E. Teknik Analisis Bahan Hukum	47
Bab IV Hasil dan Pembahasan.....	48
A. Penerapan Hukum Pidana Materil Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan oleh Terdakwa Dalam Putusan No. 46/Pid.Sus-TPK/2021/PN/Mks	48
1. Posisi Kasus.....	48
2. Dakwaan Penuntut Umum	55
3. Tuntutan Penuntut Umum	61
4. Amar Putusan	62
5. Analisis Penulis	75
B. Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Terhadap Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan oleh Terdakwa Dalam Putusan No. 46/Pid.Sus-TPK/2021/PN/Mks	81
1. Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Putusan	81
2. Analisis Penulis	93
Bab V Penutup	132
A. Kesimpulan.....	132
B. Saran	133
Daftar Pustaka.....	135

ABSTRAK

MUHAMMAD HIKMATUL HIKAM RAPI (04020180545) dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana “Korupsi Secara Bersama – Sama” di Kota Makassar (Studi Kasus Putusan No. 46/Pid.Sus-TPK/2021/PN/Mks)”. Di bawah bimbingan Prof. Dr. H. La Ode Husen, S.H., M.H., selaku Pembimbing I dan Dr. Nasrullah Arsyad, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa dan pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa dalam putusan nomor 46/Pid.Sus-TPK/2021/PN/Mks. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dalam masyarakat atau berfungsi untuk melihat hukum secara nyata (*law in action*) baik dalam masyarakat maupun badan hukum.

Berdasarkan hasil penelitian (1) penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa dalam Putusan Nomor 46/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Mks adalah Pasal 12 huruf a Undang – Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana dan penerapan pasal tersebut telah sesuai karena unsur – unsur tindak pidana dalam pasal terbukti telah terpenuhi. (2) Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa dalam putusan nomor 46/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Mks telah sesuai karena dalam pertimbangan hukum oleh hakim, perbuatan terdakwa adalah perbuatan yang berakibat merugikan keuangan negara dan tidak terdapat alasan pembeda, Terdakwa juga adalah orang yang menurut hukum mampu bertanggungjawab, dan melakukan perbuatan dengan sengaja serta tidak ada alasan pemaaf.

Kata Kunci : Tinjauan Yuridis, Hukum Pidana, Korupsi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan Negara Hukum (*rechstaat*), bukan berdasar pada kekuasaan (*machstaat*). Hal ini berarti bahwa Indonesia adalah negara hukum yang menjadikan hukum sebagai landasan utama yang berdasar pada Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945, serta menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia, serta menjamin semua warga negara sama kedudukannya di hadapan hukum (*equality before the law*).

Berbagai kejahatan yang terjadi di Indonesia, baik yang dilakukan oleh orang perseorangan maupun oleh korporasi dalam batas suatu wilayah Negara maupun yang dilakukan melintasi batas wilayah negara lain semakin meningkat. Salah satu kejahatan yang dilakukan tersebut adalah tindak pidana korupsi.¹

Tindak pidana korupsi telah terjadi secara meluas dalam masyarakat. Perkembangannya terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, baik dari jumlah kerugian keuangan negara serta banyaknya kasus yang terjadi dari segi ruang lingkup memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat dan segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis. Terjadinya peningkatan kasus tindak pidana korupsi yang tidak terkendali dapat membawa bencana terhadap kehidupan

¹ Evi Hartati. 2005. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika. Halaman 1

perekonomian nasional dan juga dapat berdampak terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara.

Di berbagai belahan dunia, korupsi selalu mendapat perhatian yang lebih dibandingkan dengan tindak pidana lainnya. Hal ini dapat dimaklumi mengingat dampak negatif yang disebabkan oleh tindak pidana ini. Dampak yang ditimbulkan dapat menyentuh berbagai aspek kehidupan. Korupsi merupakan masalah serius, dimana tindak pidana ini dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, membahayakan pembangunan sosial ekonomi, dan juga politik serta dapat merusak nilai – nilai demokrasi dan moralitas karena lambat laun perbuatan ini seakan menjadi sebuah budaya. Korupsi merupakan ancaman terhadap cita – cita menuju masyarakat adil dan makmur.²

Dalam ajaran agama apapun tidak ada yang mengajarkan dan sangat melarang pengikutnya untuk bertindak curang serta tidak amanah dalam menjalankan suatu jabatan yang ada pada dirinya, terlebih melakukan tindak pidana korupsi. Dalam agama islam sangat melarang perbuatan korupsi yang merugikan bangsa dan negara.

Allah SWT. Dalam surah Al – Baqarah Ayat 188 melarang manusia untuk memakan uang dengan cara – cara yang haram, meskipun ia dapat mengelabui orang lain sehingga terlihat tidak mengambil hak orang lain, seperti korupsi, dan perbuatan terlarang yang lain. Allah SWT. berfirman :

² Adami Chazawi. 2016. *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, Halaman 5

الْحُكَّامَ إِلَىٰ بِهَآ وَتُدُلُّوْا ۖ بِالْبَاطِلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَآلَكُمْ تَأْكُلُوْا وَلَا
 تَعْلَمُوْنَ وَأَنْتُمْ ۖ بِالْإِثْمِ النَّاسِ أَمْوَآلٍ مِّنْ فَرِيقًا لِتَأْكُلُوْا □ (Q.S Al –
 Baqarah : 188)

Artinya : “Dan janganlah kalian mendapatkan harta (yang bersumber dari) sekitar kalian dengan cara yang batil, dan (contoh lainnya) kalian perkarakan harta (yang batil itu) kepada para hakim sehingga kalian dapat menikmati sebagian harta orang lain dengan cara yang kotor, sementara kalian mengetahui (hal itu).”

Dalam Fiqh Jinayah, beberapa jenis tindak pidana (*jarimah*) dari unsur – unsur dan definisi yang mendekati pengertian korupsi di masa sekarang adalah : *Ghulul* (penggelapan), *Risywah* (Penyuapan), *Ghasab* (mengambil paksa hak/harta orang lain), *Khianat*, *Sariqah* (pencurian), *Hirabah* (perampokan), *Al – maks* (pungutan liar), *Al – Ikhtilas* (pencopetan), dan *Al – Ihtihab* (perampasan). Dalam Al – Qur’an telah diterangkan salah satu contoh dari kasus di atas yaitu surah An – Nisa’ Ayat 29 :

ذِيْنَ ءَالَآ اٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَآلَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً
 يَّابِيْهَا

نَّعَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تُلُوْا تَقَآ اَنْفُسَكُمْ ۖ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

Artinya : “Hai orang – orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan

perniagaan yang berlaku dengan suka sama – suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Dari uraian latar belakang di atas, penulis mencoba mengkaji salah satu kasus korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa bernama Edy Rahmat yang didakwa melakukan tindak pidana korupsi. Dakwaan dengan Pasal 12 huruf a Undang – Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang – Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) Ke – 1 KUHPidana.

Pada putusan No. 46/Pid.Sus-TPK/2021/PN/Mks Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama – sama, dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah).

Penulis tertarik melakukan penelitian terhadap putusan ini. Berdasarkan latar belakang tersebut penulis akan melakukan penelitian yang hasilnya akan dituangkan dalam suatu karya tulis berjudul :

“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana “Korupsi Secara Bersama – Sama” Di Kota Makassar (Studi Kasus Putusan No. 46/Pid.Sus-TPK/2021/PN/Mks)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis menentukan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa dalam putusan nomor 46/Pid.Sus-TPK/2021/PN/Mks?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa dalam putusan nomor 46/Pid.Sus-TPK/2021/PN/Mks?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa dalam putusan nomor 46/Pid.Sus-TPK/2021/PN/Mks.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa dalam putusan nomor 46/Pid.Sus-TPK/2021/PN/Mks.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dalam perkembangan ilmu hukum yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi.
2. Secara praktis, dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti. Dan dari hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi praktisi hukum sehingga dapat dijadikan dasar berpikir dan bertindak bagi aparat penegak hukum.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Yuridis

Tinjauan yuridis yang dimaksud adalah tinjauan yang berupa hukum, sedangkan hukum yang penulis kaji adalah hukum menurut ketentuan pidana. Dan khusus dalam karya ilmiah ini pengertian tinjauan yuridis yaitu suatu kajian yang membahas mengenai hukum pidana materiil dan apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan tersebut.³

B. Tujuan Umum tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana (delik) berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda, dengan demikian juga WvS Hindia Belanda (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu sendiri. Oleh karena itu, para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah tersebut. Namun, sampai kini belum ada keseragaman pendapat.⁴

Di dalam Bahasa Indonesia terdapat istilah lain yang dapat dikemukakan dalam beberapa buku hukum pidana dan beberapa

³ <http://www.pengertianartidefinisi.com/2015/10/pengertian-hukum-yuridis/>, diakses pada tanggal 09 Januari 2022, pukul 14:00 WITA

⁴ Evi Hartanti. 2012. *Tindak Pidana Korupsi : Edisi Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika. Halaman 5

perundang – undangan hukum pidana, yaitu peristiwa pidana, perbuatan pidana, perbuatan yang boleh dihukum, pelanggaran yang dapat dihukum, dan pelanggaran pidana.

Strafbaar feit, terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. Dari tujuh istilah yang digunakan sebagai terjemahan dari *strafbaar feit*, ternyata *straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. Perkataan *baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh. Sementara, untuk kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.

Secara *letterlijk*, kata “*straf*” artinya pidana, “*baar*” artinya dapat atau boleh dan “*feit*” adalah perbuatan. Sedangkan dalam bahasa Belanda “*feit*” berarti “sebagian dari suatu kenyataan” dan “*strafbaar*” berarti “dapat dihukum”, sehingga secara harfiah perkataan “*strafbaar feit*” dapat diterjemahkan sebagai “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum”.⁵

Menurut Pompe perkataan “*sstrafbaar feit*” secara teoritis dapat dirumuskan sebagai “suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja maupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum”.

⁵ Zainal Abidin Farid. 2014. *Hukum Pidana 1*. Jakarta: Sinar Grafika. Halaman 224

R. Abdoel Djamali menambahkan bahwa peristiwa pidana juga disebut tindak pidana (delik) ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukuman pidana.⁶

2. Unsur – Unsur Tindak Pidana

a. Ada Perbuatan yang Mencocoki

Van Hamel menunjukkan tiga pengertian perbuatan (*feit*), yaitu :⁷

- 1) Perbuatan (*feit*), terjadinya kejahatan (delik). Pengertian ini sangat luas, misalnya dalam suatu kejadian beberapa orang dianiaya, dan apabila dalam suatu penganiayaan dilakukan pula pencurian, maka tidak mungkin dilakukan pula penuntut salah satu dari perbuatan – perbuatan itu.
- 2) Perbuatan (*feit*), perbuatan yang diadakan. Pengertian ini terlalu sempit, contohnya seseorang dituntut melakukan perbuatan penganiayaan yang menyebabkan kematian, kemudian ternyata ia sengaja melakukan pembunuhan, maka berarti masih dapat dilakukan penuntutan atas dasar “sengaja melakukan pembunuhan”, karena hal ini beda dari “penganiayaan yang mengakibatkan kematian”. Vas tidak menerima pengertian perbuatan (*feit*) dalam arti kedua ini.

⁶ Adami Chazawi. 2010. *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers. Halaman 72

⁷ Amir Ilyas. 2012. *Asas – Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rangkang Education. Halaman 18

3) Perbuatan (*feit*), perbuatan materiil, jadi perbuatan itu terlepas dari unsur kesalahan dan terlepas dari akibat pengertian ini, maka ketidakpantasan yang ada pada kedua pengertian terdahulu dapat dihindari.

Pada prinsipnya seorang hanya dapat dibebani tanggungjawab pidana bukan hanya karena ia telah melakukan sesuatu perilaku lahiriah (*outward countd*) yang harus dapat dibuktikan oleh seseorang penuntut umum. Dalam ilmu hukum pidana, perbuatan lahiriah dikenal dengan *actus reus*. Dengan kata lain *actus reus* adalah elemen luar (*eksternal elemen*).

b. Ada Sifat Melawan Hukum (*wederrechtelijk*)

Setiap perbuatan yang dilarang dan diancam pidana oleh peraturan hukum pidana harus berhasil melawan hukum.

1) Sifat melawan hukum formil (*formale ederrechtelijk*)

Perbuatan yang memenuhi rumusan Undang – Undang, kecuali diadakan pengecualian – pengecualian yang telah ditentukan dalam Undang – Undang, bagi pendapat ini melawan hukum berarti melawan Undang – Undang, sebab hukum adalah Undang – Undang.

2) Sifat melawan hukum materiil (*materiele ederrecht elijk*)

Menurut pendapat, belum tentu perbuatan yang memenuhi rumusan Undang – Undang itu bersifat melawan hukum. Bagi pendapat ini yang dinamakan hukum itu bukan hanya

Undang – Undang saja (hukum yang tertulis), tetapi juga meliputi hukum yang tidak tertulis, yakni kaidah – kaidah atau kebiasaan – kebiasaan yang berlaku di masyarakat.

c. Tidak Ada Alasan Pembenar

1) Daya Paksa Absolut

Daya paksa (*overmacht*) tercantum dalam Pasal 48 KUHP. Undang – Undang hanya menyebut tentang tidak dipidana seseorang yang melakukan perbuatan karena dorongan keadaan yang memaksa.

2) Pembelaan Terpaksa Pasal 49 Ayat (1) KUHP

Pembelaan terpaksa ada pada setiap hukum pidana dan sama usianya dengan hukum pidana itu sendiri, istilah yang dipakai oleh Belanda yaitu *noodweer* tidak terdapat dalam rumusan Undang – Undang.

3) Menjalankan Ketentuan Undang – Undang Pasal 50 Ayat (1)

KUHP Pasal 50 KUHP menyatakan : “barang siapa yang melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan Undang – Undang tindak pidana.”

4) Menjalankan Perintah yang Sah Pasal 51 Ayat (1) KUHP

Pasal 51 KUHP menyatakan : “barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang.”

3. Jenis – Jenis Tindak Pidana

Jenis tindak pidana/delik yang lain menurut Hazewinkel – Suriga adalah sebagai berikut :⁸

a. *Krenkingsdelicten* dan *Gevaarzettingsdelicten*

Krenkingsdelicten ialah, delik yang mengandung perbuatan yang telah menyerang dan merugikan kepentingan orang lain seperti pembunuhan (Pasal 338 KUHP), pencurian (Pasal 362 KUHP), perusakan (Pasal 406 KUHP), penipuan (Pasal 378 KUHP). Sedangkan *gevaarzettingsdelicten* adalah delik yang terjadi pada waktu kepentingan yang harus dilindungi terancam. Ketentuan tentang delik demikian merupakan semacam ketentuan preventif atau pencegahan, yaitu Undang – Undang Pidana tidak menunggu setelah terjadi serangan yang menimbulkan kerugian, tetapi sebelum terjadi akibat itu, Undang – Undang sudah dapat digunakan sebagai alat pencegah. Misalnya, delik percobaan (Pasal 53 KUHP), sedikit – tidaknya jika percobaan itu ditinjau dari segi teori objektif (yang menitik beratkan pada berbahayanya perbuatan pembuat).

b. *Concrete Gevaarzettingsdelicten* dan *Abstracte Gevaarzettingsdelicten*

Concrete gevaarzettingsdelicten ialah delik yang oleh pembuat Undang – Undang mengancamkan pidana kepada

⁸ Zainal Abidin Farid. *Op. cit.* Halaman 356 – 365

pembuat suatu perbuatan jika ia melanggar perbuatan yang secara konkrit (nyata) menimbulkan bahaya di dalam Pasal – Pasal Undang – Undang Pidana. Contoh delik tersebut pada Pasal 187 KUHP (dengan sengaja menimbulkan kebakaran), Pasal 331 KUHP (penipuan pada pembuatan bangunan). Sedangkan *Abstracte gevaarzettingsdelicten* ialah kebalikan *gevaarzettingsdelicten* dalam hal ini pembuat Undang – Undang hanya melukiskan perbuatan oleh karena menurut pengalaman manusia perbuatan demikian dapat dengan mudah menyerang kepentingan hukum orang lain tanpa merugikan lebih lanjut kepentingan apa yang dapat dibahayakan. Contoh delik tersebut adalah Pasal 161 KUHP (penghasutan).

c. Delik Formil dan Delik Materiil

Delik formil ialah delik yang oleh pembuat Undang – Undang dirumuskan secara formil (bukan formal), dengan kata lain Undang – Undang Pidana cukup menguraikan perbuatan yang dilarang saja dan tidak menyebut akibat seperti Pasal 161 KUHP (penghasutan), Pasal 263 KUHP (pemalsuan surat), Pasal 362 KUHP (pencurian) dan selanjutnya semua delik – delik *omissie* yang sebenarnya (delik – delik yang mengandung perbuatan pasif atau negatif) seperti yang diuraikan di dalam Pasal 522 KUHP. Sedangkan delik materiil mengandung unsur akibat, seperti delik pembunuhan, perbuatan tidak diuraikan dalam

Pasal 338 KUHP, yang berarti perbuatan apa saja yang membawa akibat kematian orang lain termasuk pembunuhan, misalnya menikam, memukul, menembak, meracun, melempar orang ke dalam jurang, menggunakan ilmu hitam (*black magic*) selama dapat dibuktikan. Bila perbuatan untuk menghilangkan nyawa orang lain belum terjadi, tetapi sudah dilakukan perbuatan pelaksanaan kesengajaan, maka yang terjadi ialah percobaan pembunuhan Pasal 53 jo Pasal 338 KUHP.

d. *Delikta Cummania* dan *Delicta Propria* (delik umum dan delik khusus atau delik berkualitas)

Perbedaan dari kedua delik tersebut terletak pada subjeknya, yaitu *delicta communia* dapat dilakukan oleh siapa saja (dalam hampir setiap Pasal KUHP dimulai dengan perkataan barang siapa. Sedangkan *delicta propria* hanya dapat dilakukan oleh orang – orang yang mempunyai kualitas tertentu, misalnya pegawai negeri, nahkoda, militer (tentara), komandan angkatan bersenjata.

e. *Impliciete Kwaliteitsdelicten*

Istilah *Impliciete kwaliteitsdelicten* pertama kali diperkenalkan oleh Hulsman di dalam preadvies NJV 1996, walaupun gejala demikian telah lama ada. Termasuk delik khusus implisit demikian ialah delik yang mengandung unsur akibat yang

secara kausal berkaitan dengan perbuatan pasif atau pengabaian (tidak melakukan), yaitu perbuatan aktif atau pasif.

C. Tinjauan Umum tentang Korupsi

Dalam kamus dapat ditemukan istilah korupsi yang telah masuk keperbendaharaan Bahasa Indonesia. Ia berasal dari kata latin *corruptio*, yang artinya suatu perbuatan yang busuk, buruk, bejat, tidak jujur, dapat disuap, tidak bermoral, menyimpang dari kesucian, kata – kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah (the lexicon : 1978).⁹

Mengenai pengertian korupsi terdapat dalam Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disana dikatakan bahwa, korupsi adalah : Pasal 2 setiap orang yang melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara. Pasal 3 setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara.¹⁰

Dalam Pasal 1 Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan

⁹ A Hamzah. 1984. “Korupsi dalam Pengelolaan Proyek Pembangunan”. Jakarta: Akademika PressIndo. Halaman 3

¹⁰ Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2001

Nepotisme dijelaskan tentang pengertian korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yaitu :¹¹

1. Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang – undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi.
2. Kolusi adalah permufakatan atau kerja sama secara melawan hukum antar Penyelenggara Negara atau antara Penyelenggara Negara dan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat dan atau Negara.
3. Nepotisme adalah setiap perbuatan Penyelenggara Negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya di atas kepentingan Masyarakat, Bangsa, dan Negara.

Menurut World Bank, definisi paling sederhana dari korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi atau kelompok. Berdasarkan pandangan hukum, dikatakan korupsi apabila memenuhi unsur – unsur perbuatan yang melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana, memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi, dan merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.¹²

¹¹ Surachmin dan Suhandi Cahaya. *Op. cit.* Halaman 12 – 13

¹² Happy Febrina Haryani. 2016. “*Analisis Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Korupsi di Kawasan Asia Pasific*”. Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan. Vol. 05. No. 02. Halaman 33

Definisi tentang korupsi dapat dipandang dari berbagai aspek, bergantung pada disiplin ilmu yang dipergunakan sebagaimana dikemukakan oleh Benveniste dalam Suyatno, korupsi didefinisikan empat jenis :

1. *Discretionary corruption*, ialah korupsi yang dilakukan karena adanya kebebasan dalam menentukan kebijaksanaan, sekalipun nampaknya bersifat sah, bukanlah praktik – praktik yang dapat diterima oleh para anggota organisasi.
2. *Illegal corruption*, ialah suatu jenis tindakan yang bermaksud mengacaukan bahasa atau maksud – maksud hukum, peraturan dan regulasi tertentu.
3. *Mercenary corruption*, ialah jenis tindak pidana korupsi yang dimaksud untuk memperoleh keuntungan pribadi, melalui penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan.
4. *Ideological corruption*, ialah jenis korupsi illegal maupun discretionary yang dimaksudkan untuk mengejar tujuan kelompok.

Masyarakat transparansi Indonesia atau media otonomi tahun 2005 memberikan suatu penajaman terhadap hal – hal yang dapat dikategorikan sebagai suatu aktivitas tindak korupsi, yaitu :¹³

1. Melibatkan lebih dari satu orang atau korupsi dilakukan oleh lebih dari satu orang.

¹³ Sri Suwitri. 2007. “Pemberantasan Korupsi di Indonesia : Sebuah Upaya Reformasi Birokrasi”. Jurnal Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik. Vol. 04. No. 01. Halaman 24

2. Tidak hanya berlaku di lingkungan pegawai negeri dan anggota birokrasi negara, tetapi juga terjadi di organisasi usaha swasta.
3. Bisa dalam bentuk menerima sogok, uang pelancar, salam temple biasanya dalam bentuk uang, benda atau wanita.
4. Pada umumnya serba rahasia, kecuali hal tersebut sudah membudaya.
5. Melibatkan elemen kewajiban dan saling menguntungkan dan biasanya tidak hanya berupa uang dapat berupa barang.
6. Setiap tindakan korupsi selalu berkaitan dengan penipuan, biasanya pada badan publik atau masyarakat.
7. Setiap perbuatan korupsi sudah pasti melanggar norma – norma dalam tugas atau organisasinya dan tanggung jawab dalam tatanan masyarakat.
8. Dalam hal mengurus anggaran dan keuangan negara biasanya selalu memanipulasi data yang tidak sesuai atau menggunakan data dan dokumen palsu.

Landasan hukum terhadap masalah Tindak Pidana Korupsi di Indonesia diatur dalam perundang – undangan sebagai berikut :

1. TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
2. Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.
3. Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana.

4. Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1971 tanggal 29 Maret 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (telah dicabut dan diganti dengan Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999) khusus berlaku untuk kasus – kasus lama sebelum berlakunya Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999.
5. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
6. Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tanggal 16 Agustus 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999).

D. Tindak Pidana Korupsi

1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Menurut Fockema Andreae, kata Korupsi berawal dari bahasa latin *corruption* atau *corruptus*. *Corruptio* berasal dari kata *corrumpere*, suatu kata latin yang lebih tua. Dari bahasa latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris yaitu *corruption*, *corrupt*; Prancis

yaitu *corruption*; dan Belanda yaitu *corruptive*, *korruptie*. Dari Bahasa Belanda inilah kata itu turun ke Bahasa Indonesia yaitu korupsi.¹⁴

Istilah Korupsi berasal dari kata latin "*corruption*" atau "*corruptus*" yang berarti kerusakan atau kebobrokan, atau perbuatan tidak jujur yang dikaitkan dengan keuangan. Ada pula yang berpendapat bahwa dari segi istilah "korupsi" yang berasal dari kata "*corrupteia*" yang dalam bahasa Latin berarti "*bribery*" atau "*seduction*", maka yang diartikan "*corruption*" dalam bahasa Latin ialah "*corrupter*" atau "*seducer*". "*Bribery*" dapat diartikan sebagai memberikan kepada seseorang agar seseorang tersebut berbuat untuk keuntungan pemberi. Sementara "*seduction*" berarti sesuatu yang menarik agar seseorang menyeleweng.¹⁵

Transparency International mengatakan bahwa korupsi adalah perilaku pejabat publik, mau politikus atau pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengan dirinya, dengan cara menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka.

Dalam Pasal 1 angka 1 Bab Ketentuan Umum UU No 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan tentang Pengertian Tindak Pidana Korupsi :

¹⁴ Andi Hamzah. 2006. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hakim Pidana Nasional dan Internasional*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Halaman 4

¹⁵<http://id.shvoong.com/law-and-politics/law/2027081-pengertian-korupsi-dan-tindak-pidana/#ixzz32Qu090CV>, diakses pada tanggal 09 Januari 2022, pukul 15.30 WITA

Tindak pidana korupsi adalah tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Berarti, tindak pidana korupsi ialah semua ketentuan hukum material yang terdapat di dalam UU No 31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001 yang diatur dalam Pasal – Pasal 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 A, 12 B, 13, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 24.

2. Bentuk – Bentuk Tindak Pidana Korupsi

Korupsi dapat dikelompokkan ke dalam beberapa bentuk, sebagai berikut :¹⁶

- a. Korupsi Transaktif, suatu bentuk korupsi yang dilakukan atas dasar kesepakatan timbal balik antara pihak pemberi dan pihak penerima dari keuntungan pribadi masing – masing pihak dan kedua pihak sama – sama aktif melakukan usaha untuk mencapai keuntungan.
- b. Korupsi Ekstortif (Memeras), suatu bentuk korupsi dimana terdapat unsur paksaan, yaitu pihak pemberi dipaksa untuk melakukan penyuapan guna mencegah terjadinya kerugian bagi dirinya, kepentingannya, orang – orang, atau hal – hal yang penting baginya.

¹⁶ Chaerudin DKK. *Op. cit.* Halaman 39

- c. Korupsi Nepotistik (Perkerabatan), suatu bentuk korupsi dengan melakukan penunjukan secara tidak sah terhadap kawan atau kerabat untuk memegang suatu jabatan publik, atau tindakan yang memberikan perlakuan istimewa dalam bentuk uang atau bentuk lain kepada mereka secara bertentangan dengan norma atau ketentuan yang berlaku.
- d. Korupsi Investif, suatu bentuk korupsi yang berwujud pemberian barang atau jasa tanpa ada keterkaitan langsung dengan keuntungan tertentu, melainkan mengharapkan suatu keuntungan yang akan diperoleh di masa depan.
- e. Korupsi Suportif (Dukungan), suatu bentuk korupsi yang berbentuk upaya penciptaan suasana yang dapat melanggengkan, melindungi dan memperkuat korupsi yang sedang dijalankan.
- f. Korupsi Autogenik, suatu bentuk korupsi yang dilakukan secara individual untuk mendapatkan keuntungan karena memahami dan mengetahui serta mempunyai peluang terhadap obyek korupsi yang tidak diketahui oleh orang lain.
- g. Korupsi Defensif, suatu bentuk korupsi yang dilakukan oleh korban korupsi dalam rangka mempertahankan diri terhadap upaya pemerasan terhadap dirinya.

Perbuatan terlarang dalam UU No 31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001 terqualifikasi dengan sebutan tindak pidana korupsi

dan tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Jenis – jenis tindak pidana korupsi yaitu :¹⁷

- a. Melawan hukum untuk memperkaya diri dan dapat merugikan keuangan negara adalah korupsi (Pasal 2 Ayat 1).
- b. Menyalahgunakan kewenangan untuk menguntungkan diri sendiri dan dapat merugikan keuangan negara adalah korupsi (Pasal 3).
- c. Menyuap pegawai negeri adalah korupsi (Pasal 5 Ayat 1 huruf a, Pasal 5 Ayat 1 huruf b).
- d. Memberi hadiah kepada pegawai negeri karena jabatannya adalah korupsi (Pasal 13).
- e. Pegawai negeri menerima suap adalah korupsi (Pasal 5 Ayat 2, Pasal 12 huruf a, Pasal 12 huruf b).
- f. Pegawai negeri menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatannya adalah korupsi (Pasal 11).
- g. Menyuap hakim adalah korupsi (Pasal 6 Ayat 1 huruf a).
- h. Menyuap advokat adalah korupsi (Pasal 6 Ayat 1 huruf b).
- i. Hakim dan Advokat menerima suap adalah korupsi (Pasal 6 Ayat 2).
- j. Hakim menerima suap adalah korupsi (Pasal 12 huruf c).
- k. Advokat menerima suap adalah korupsi (Pasal 12 huruf d).

¹⁷ Guse Prayudi. 2010. *Tindak Pidana Korupsi Dipandang dalam Berbagai Aspek*. Yogyakarta: Pustaka Pena. Halaman 6 – 12

- l. Pegawai negeri menggelapkan uang atau membiarkan penggelapan adalah korupsi (Pasal 8).
- m. Pegawai negeri memalsukan buku untuk pemeriksaan administrasi adalah korupsi (Pasal 9).
- n. Pegawai negeri merusak bukti adalah korupsi (Pasal 10 huruf a).
- o. Pegawai negeri membiarkan orang lain merusak bukti adalah korupsi (Pasal 10 huruf b).
- p. Pegawai negeri membantu orang lain merusak bukti adalah korupsi (Pasal 10 huruf c).
- q. Pegawai negeri memeras adalah korupsi (Pasal 12 huruf e, Pasal 12 huruf f).
- r. Pemborong berbuat curang adalah korupsi (Pasal 7 Ayat 1 huruf a).
- s. Pengawas proyek membiarkan perbuatan curang adalah korupsi (Pasal 7 Ayat 1 huruf b).
- t. Rekanan TNI/Polri berbuat curang adalah korupsi (Pasal 7 Ayat 1 huruf c).
- u. Pengawas rekanan TNI/Polri membiarkan perbuatan curang adalah korupsi (Pasal 7 Ayat 1 huruf d).
- v. Penerima barang TNI/Polri membiarkan perbuatan curang adalah korupsi (Pasal 7 Ayat 2).

- w. Pegawai negeri menyerobot tanah negara sehingga merugikan orang lain adalah korupsi (Pasal 12 huruf h).
- x. Pegawai negeri turut serta dalam pengadaan yang diurusnya adalah korupsi (Pasal 12 huruf i).
- y. Pegawai negeri menerima gratifikasi dan tidak lapor KPK adalah korupsi (Pasal 12 B).

3. Unsur – Unsur Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi memenuhi unsur – unsur sebagai berikut :¹⁸

- a. Perbuatan melawan hukum
- b. Penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana
- c. Memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi
- d. Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara

Unsur – unsur tindak pidana korupsi lengkapnya dapat dilihat dari rumusan Pasal UU No 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi jo UU No 20 Tahun 2001. Rumusan Pasal 2 dan Pasal 3 yaitu:

Rumusan Pasal 2 Ayat 1 adalah :¹⁹

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh)

¹⁸ <https://id.wikipedia.org/wiki/Korupsi>, diakses pada tanggal 10 Januari 2022, pukul 13.30 WITA

¹⁹ Evi Hartanti. *Op. cit.* Halaman 28

tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah).

Unsur – unsur Pasal 2 Ayat (1) adalah :

- a. Melawan hukum
- b. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi
- c. Dapat merugikan keuangan/perekonomian negara

Uraian unsur – unsur di atas adalah sebagai berikut :

- a. Melawan Hukum :

Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) UU PTPK menjelaskan :

“Yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” dalam Pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang – undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma – norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat di pidana. ...”

Sifat melawan hukum formal artinya semua bagian yang tertulis dari rumusan delik telah dipenuhi, maka perbuatan itu dianggap telah melawan hukum.²⁰

Sedangkan, sifat melawan hukum materil artinya melanggar atau membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh pembentuk undang – undang dalam rumusan delik tertentu.

²⁰ Amiruddin. 2010. *Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa*. Yogyakarta: Genta Publishing. Halaman 152

b. Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi

Dalam UU PTPK tidak ada keterangan atau penjelasan mengenai arti “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”. Untuk menelaahnya dari sudut pandang bahasa, “memperkaya...” berasal dari suku kata “kaya” artinya mempunyai harta yang banyak atau banyak harta. “Memperkaya” artinya menjadikan lebih kaya.

Untuk dikatakan “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” dalam Pasal 2 UU PTPK diisyaratkan bahwa perolehan atau penambahan kekayaan itu harus nyata ada.

c. Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara

Dalam penjelasan Pasal 2 Ayat (1) UU PTPK dinyatakan bahwa kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur – unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat.

Fokus dari delik formiel (*formiel delict*) adalah perbuatan, bukan akibat sebagaimana delik materiel (*materiel delict*). Pada delik formiel tidak perlu dicari hubungan kausal (*conditio sine quanon*) antara akibat dengan perbuatan, yang penting adalah perbuatan tersebut melawan hukum atau tidak.

Dalam menganalisis unsur ketiga dari Pasal 2 Ayat (1) UU PTPK, perlu diuraikan beberapa pengertian, yaitu :

1) Kerugian Negara

Kerugian Negara/Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 22 UU No 1 Tahun 2004 adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

Kemudian dalam Pasal 59 Ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2004 ditentukan bahwa setiap kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku.

Tindakan melanggar hukum yang dilakukan oleh pelaku dapat dikenakan sanksi untuk mengembalikan ganti kerugian dan juga tidak menutup kemungkinan untuk dituntut pidana.

2) Keuangan Negara

Sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 1 UU No 17 Tahun 2003 adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Penjelasan Umum UU PTPK telah memberikan penafsiran otentik terhadap pengertian keuangan negara yaitu seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a) Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah
- b) Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Daerah, Yayasan, Badan Hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.

3) Perekonomian Negara

Penjelasan Umum UU PTPK menjelaskan sebagai berikut :

“Perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian negara yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang –

undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat.”

Rumusan Pasal 3 adalah :²¹

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah).”

Unsur – unsur Pasal 3 adalah :

- a. Tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi
- b. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan
- c. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara

Uraian unsur – unsur di atas sebagai berikut :

- a. Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi

Merupakan unsur subyektif yang melekat pada batin pembuat. Unsur ini merupakan tujuan dari pembuat dalam

²¹ Evi Hartanti. *Op. cit.* Halaman 28 – 29

melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yaitu untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi.²²

P.A.F. Lamintang mengartikan “memperoleh” keuntungan atau menguntungkan adalah memperoleh atau menambah kekayaan dari yang sudah ada. Perolehan keuntungan atau bertambahnya kekayaan pelaku (diri sendiri), orang lain, atau suatu korporasi secara materiel harus terjadi. Kekayaan adalah tidak semata – mata berupa benda atau uang saja, tetapi segala sesuatu yang dapat dinilai dengan uang. Dari rumusan tersebut mengandung arti bahwa dengan menyalahgunakan wewenang, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan mengakibatkan keuangan negara atau perekonomian negara dirugikan dan pelaku, orang lain, atau korporasi memperoleh keuntungan.

b. Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan, atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan atau Kedudukan

Konsep penyalahgunaan wewenang (*detournement de pouvoir*) merupakan konsep yang dikenal dalam hukum administrasi. Selain konsep tersebut, dalam hukum administrasi dikenal pula konsep sewenang – wenang (*willekeur*).

²² Amiruddin. *Op. cit.* Halaman 214

Penyalahgunaan merupakan salah satu bentuk dari *Onrechtmatige Daad*. Penyalahgunaan wewenang merupakan *species* dari *genus* – nya *onrechtmatige daad*.

Pengertian “Penyalahgunaan Wewenang” menurut Jeak Rivero dan Waline, yang diartikan dalam 3 (tiga) wujud, yaitu :

- 1) Penyalahgunaan wewenang untuk melakukan tindakan – tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan.
- 2) Penyalahgunaan wewenang dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum, tetapi menyimpang dari tujuan apa kewenangan tersebut diberikan oleh Undang – Undang atau peraturan – peraturan lain.
- 3) Penyalahgunaan wewenang dalam arti menyalahgunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana.

Dalam hukum pidana khususnya dalam UU PTPK tidak ditemukan penjelasan konsep “penyalahgunaan wewenang”, maka hukum pidana dapat menggunakan pengertian atau konsep hukum yang terdapat dalam cabang hukum lain.

c. Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara

Pengertian unsur ini sama dengan pengertian unsur yang sama dalam Pasal 2 UU PTPK. Penjelasan Pasal 3 UU PTPK menyatakan bahwa kata : “dapat” dalam ketentuan ini diartikan sama dengan penjelasan Pasal 2.

4. Subjek Hukum Tindak Pidana Korupsi

a. Subjek Hukum Orang

Dalam hukum pidana korupsi yang bersumber pada Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, subjek hukum orang ini ditentukan melalui 2 (dua) cara, yaitu :²³

- 1) Disebutkan sebagai subjek hukum orang pada umumnya, artinya tidak ditentukan kualitas pribadinya. Kata permulaan dalam kalimat rumusan tindak pidana yang menggambarkan atau menyebutkan subjek hukum tindak pidana orang pada umumnya, yang *in casu* tindak pidana korupsi disebutkan dengan perkataan “setiap orang” misalnya Pasal 2, 3, 21, dan 22, tetapi juga subjek hukum tindak pidana juga diletakkan di tengah rumusan misalnya Pasal 5 dan 6.

²³ Adami Chazawi. 2005. *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*. Malang: Bayumedia Publishing. Halaman 343 – 344

2) Menyebutkan kualitas pribadi dari subjek hukum orang tersebut, yang *in casu* ada banyak kualitas pembuatnya antara lain :

- a) Pegawai negeri; penyelenggara negara (misalnya Pasal 8, 9, 10, 11, 12 huruf a, b, e, f, g, h, i);
- b) Pemborong ahli bangunan (Pasal 7 Ayat 1 huruf a);
- c) Hakim (Pasal 12 huruf c);
- d) Advokat (Pasal 12 huruf d);
- e) Saksi (Pasal 24); bahkan
- f) Tersangka bisa juga menjadi subjek hukum (Pasal 22 jo Pasal 28).

b. Subjek Hukum Korporasi

Dalam perkembangan hukum pidana Indonesia ada tiga sistem pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi sebagai subjek hukum tindak pidana, yaitu :²⁴

- 1) Jika pengurus korporasi sebagai pembuat, maka yang bertanggungjawab.
- 2) Jika korporasi sebagai pembuat, maka pengurus yang bertanggungjawab.
- 3) Jika korporasi sebagai pembuat dan korporasi bertanggungjawab.

²⁴ Adami Chazawi. *Op. cit.* Halaman 345

Pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana korupsi dapat dibaca pada Pasal 20 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang – Undang No 20 Tahun 2001, walaupun dari ketentuan itu tidak banyak dapat diketahui, tetapi Pasal 20 memuat beberapa ketentuan. Ada tiga hal yang harus dipahami oleh para praktisi hukum dalam menetapkan subjek hukum korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi, yakni :

- 1) Indikator kapan telah terjadi tindak pidana korupsi oleh korporasi;
- 2) Secara sumir mengatur hukum acaranya;
- 3) Mengenai pembebanan tanggungjawab pidananya.

E. Tinjauan Umum tentang Putusan Hakim

1. Tugas dan Kewajiban Hakim

Hakim merupakan pilar utama dan tempat terakhir bagi pencari keadilan dalam proses keadilan. Sebagai salah satu elemen kekuasaan kehakiman yang menerima, memeriksa, dan memutuskan perkara, hakim dituntut untuk memberikan keadilan kepada para pencari keadilan.²⁵

a. Fungsi dan Tugas Hakim

Di dalam Pasal 1 Ayat (8) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa Hakim adalah pejabat peradilan negeri yang diberi wewenang oleh Undang – Undang untuk

²⁵Mujahid A. Latief. 2007. *Kebijakan Reformasi Hukum : Suatu Rekomendasi (Jilid II)*. Jakarta: Komisi Hukum Nasional RI. Halaman 283

mengadili. Dengan demikian fungsi seorang hakim adalah seseorang yang diberi wewenang oleh Undang – Undang untuk melakukan atau mengadili setiap perkara yang dilimpahkan kepada pengadilan.²⁶

Dalam peradilan, tugas hakim adalah mempertahankan tata hukum, menetapkan apa yang ditentukan oleh hukum dalam suatu perkara. Dengan demikian yang menjadi tugas pokoknya adalah menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya, seperti yang diatur dalam pokok – pokok kekuasaan kehakiman tercantum pada Pasal 1 Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009.

b. Kewajiban Hakim

Hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa perkara (mengadili), mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak disidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Pasal 1 Ayat (9) KUHAP, hakim tidak boleh menolak perkara dengan alasan tidak ada aturan hukumnya atau aturan hukumnya kurang jelas. Oleh karena hakim itu dianggap mengetahui hukum (*curialus novit*). Jika aturan hukum kurang jelas maka ia harus menafsirkannya.

²⁶ Lilik Mulyadi. 2010. *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana : Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya*. Bandung: Citra Aditya Bakti. Halaman 120

Hakim sebagai pejabat negara dan penegak hukum wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai – nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat serta dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib mempertimbangkan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa (Pasal 28 UU No. 4/2004 Jo. UU No. 48/2009).

Seorang hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami istri meskipun telah bercerai, dengan ketua, salah seorang hakim anggota, jaksa advokat, atau panitera (Pasal 30 Ayat (1) UU No. 4/2004 Jo. UU No. 48/2009).

Hakim Ketua dalam memeriksa perkara di sidang pengadilan harus menggunakan bahasa Indonesia yang dimengerti oleh para penggugat dan tergugat atau Terdakwa dan saksi (Pasal 153 KUHAP). Di dalam praktik ada kalanya hakim menggunakan bahasa daerah jika yang bersangkutan masih kurang paham terhadap apa yang diucapkan atau ditanyakan hakim.

Berdasarkan ketentuan Pasal 14 Ayat (2) Undang – Undang No. 48 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa: dalam siding pemusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan.

2. Pengertian Putusan Hakim

Putusan hakim merupakan “mahkota” sekaligus “puncak” pencerminan nilai – nilai keadilan; kebenaran hakiki; hak asasi manusia; penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mempuni dan faktual, serta cerminan etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim yang bersangkutan.²⁷

Putusan Pengadilan menurut Pasal 1 butir 11 Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang – Undang ini. Semua putusan pengadilan hanya sah dan memiliki kekuatan hukum jika diucapkan di sidang terbuka untuk umum.

3. Jenis – Jenis Putusan Hakim

Putusan hakim/pengadilan dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu sebagai berikut :

a. Putusan Akhir

Dalam praktiknya putusan akhir lazim disebut dengan istilah putusan atau *eind vonnis* dan merupakan jenis putusan bersifat meteriil. Pada hakikatnya putusan ini dapat terjadi setelah majelis hakim memeriksa Terdakwa yang hadir di persidangan sampai dengan pokok perkara selesai diperiksa. Adapun mengapa

²⁷ Lilik Mulyadi. 2010. *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. Halaman 129

sampai disebut dengan pokok perkara selesai diperiksa oleh karena majelis hakim sebelum menjatuhkan putusan telah melalui proses persidangan, dimulai dari hakim menyatakan acara sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum sampai pernyataan persidangan ditutup, serta musyawarah majelis hakim dan pembacaan putusan dalam sidang terbuka untuk umum dan harus ditandatangani hakim dan panitera seketika setelah putusan diucapkan (Pasal 50 Ayat (1) dan (2) Undang – Undang Nomor 48 tahun 2009).

Pada hakikatnya, secara teoritis dan praktik putusan akhir ini dapat berupa putusan bebas (Pasal 191 Ayat (1) KUHAP), putusan pelepasan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (Pasal 191 Ayat (2) KUHAP), dan putusan pemidanaan (Pasal 191 Ayat (3) KUHAP).

b. Putusan yang Bukan Putusan Akhir

Pada praktik peradilan bentuk dari putusan yang bukan putusan akhir dapat berupa penetapan atau putusan sela sering pula disebut dengan istilah bahasa Belanda *tussen-vonnis*. Putusan jenis ini mengacu pada ketentuan Pasal 148, Pasal 156 Ayat (1) KUHAP, yakni dalam hal setelah pelimpahan perkara dan apabila Terdakwa dan atau penasihat hukumnya mengajukan keberatan/eksepsi terhadap surat dakwaan jaksa/penuntut umum.

Pada hakikatnya putusan yang bukan putusan akhir dapat berupa, antara lain :

- 1) Penetapan yang menentukan tidak berwenangnya pengadilan untuk mengadili suatu perkara (*verklaring van onbevoegheid*) karena merupakan kewenangan relatif pengadilan negeri sebagaimana ketentuan Pasal 148 Ayat (1), Pasal 156 Ayat (1) KUHAP.
- 2) Putusan yang menyatakan bahwa dakwaan jaksa/penuntut umum batal demi hukum (*nietig van rechtswege/null and void*). Hal ini diatur oleh ketentuan Pasal 156 Ayat (1), Pasal 143 Ayat (2) huruf b, dan Pasal 143 Ayat (3) KUHAP.
- 3) Putusan yang berisikan bahwa dakwaan jaksa/penuntut umum tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) sebagaimana ketentuan Pasal 156 Ayat (1) KUHAP.

4. Bentuk – Bentuk Putusan Hakim

Berdasarkan rumusan Pasal 1 Ayat (11) KUHAP, terdapat tiga jenis putusan, yaitu putusan pemidanaan, putusan bebas dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Tentunya majelis hakim memiliki kriteria untuk dapat memutuskan salah satu dari tiga jenis putusan tersebut.²⁸

²⁸ Tolib Effendi. 2014. *Dasar – Dasar Hukum Acara Pidana (Perkembangan dan Pembaharuannya di Indonesia)*. Malang: Setara Press. Halaman 182

a. Putusan Bebas (*Vrijspraak/Acquittal*)

Secara teoritis, putusan bebas dalam rumpun hukum Eropa Kontinental lazim disebut dengan istilah putusan "*vrijspraak*", sedangkan dalam rumpun *Anglo-Saxon* disebut putusan "*acquittal*". Pada dasarnya esensi putusan bebas terjadi karena Terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan jaksa/penuntut umum dalam surat dakwaan. Konkretnya, terjadi dibebaskan dari segala tuntutan hukum. Atau untuk singkatnya lagi Terdakwa "tidak dijatuhi pidana". Jika bertitik tolak pada Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981, dasarnya terhadap putusan bebas diatur dalam Pasal 191 Ayat (1) KUHP yang menentukan bahwa :

"Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan Terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Terdakwa diputus bebas."

Dalam penjelasan Pasal 191 Ayat (1) KUHP yang dimaksud dengan "perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan" adalah tidak cukup bukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum acara pidana ini.

b. Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum

Secara fundamental terhadap putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau "*onslag van alle rechtsver volging*" diatur dalam ketentuan Pasal 191 Ayat (2) KUHAP dirumuskan bahwa :

"Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan tindak pidana, maka Terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum."

Seperti halnya putusan bebas, maka putusan lepas dari segala tuntutan hukum memiliki beberapa syarat yang harus terpenuhi, yaitu "perbuatan Terdakwa terbukti", dan "bukan merupakan perbuatan pidana".

"Perbuatan Terdakwa terbukti" secara sah, meyakinkan sesuai fakta yang terungkap dan menurut alat bukti yang sah dalam Pasal 184 KUHAP serta meyakinkan hakim untuk menyatakan Terdakwa sebagai pelaku perbuatan tersebut. Walaupun terbukti, akan tetapi "perbuatan tersebut bukanlah merupakan tindak pidana". Padahal sebelumnya telah dinyatakan dalam tingkat penyelidikan dan penyidikan bahwa perkara yang diperiksa merupakan perkara tindak pidana, namun ternyata dalam pemeriksaan persidangan, perkara diputus oleh majelis hakim bukan merupakan perkara pidana.

c. Putusan Pemidanaan

Pada dasarnya, putusan pemidanaan atau "*veroordelling*" dijatuhkan oleh hakim jika ia telah memperoleh keyakinan, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan dan ia menganggap bahwa perbuatan dan Terdakwa dapat dipidana. Sebagaimana diatur dalam Pasal 193 Ayat (1) KUHAP bahwa :

"Jika pengadilan berpendapat bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana".

Putusan pemidanaan dapat dijatuhkan melebihi dari tuntutan pidana yang disampaikan oleh jaksa/penuntut umum akan tetapi tidak melebihi ancaman maksimal yang ditentukan dalam Undang – Undang. Segera setelah putusan pemidanaan dibacakan majelis hakim harus menyampaikan hak – hak dari Terdakwa terkait putusan tersebut, yaitu :²⁹

- 1) Menerima atau menolak putusan.
- 2) Mempelajari putusan.
- 3) Meminta penangguhan pelaksanaan putusan dalam rangka pengajuan grasi.
- 4) Mengajukan banding.

²⁹ Tolib Effendi. *Op. cit.* Halaman 18

- 5) Mencabut pernyataan untuk menerima atau menolak putusan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dalam masyarakat atau berfungsi untuk melihat hukum secara nyata (*law in books*) baik dalam masyarakat maupun badan hukum.

B. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, Penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan perundang-undangan merupakan suatu penelitian yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Dalam penelitian hukum ini, penulis berusaha menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti yaitu terkait pertanggung jawaban pidana pelaku tindak pidana korupsi pengadaan alat kesehatan.

C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bahan Hukum Primer yang terdiri dari Peraturan Perundang – Undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

2. Bahan Hukum Sekunder yang terdiri dari bahan acuan lainnya yang berisikan informasi yang mendukung penulisan penelitian ini, seperti buku – buku hukum, artikel, karya ilmiah, dan sebagainya
3. Bahan Hukum Tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan Bahan Hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik studi dokumentasi yaitu dengan cara mengumpulkan data, membaca, dan menelaah beberapa literatur, buku, serta perundang – undangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

E. Teknik Analisis Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif yang akan dipaparkan secara perspektif, yakni Perspektif adalah sebuah sudut pandang untuk memahami atau memaknai permasalahan tertentu

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Hukum Pidana Materil Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan oleh Terdakwa Dalam Putusan No. 46/Pid.Sus-TPK/2021/PN/Mks

1. Posisi Kasus

Pada awal tahun 2019 bertempat di rumah jabatan Gubernur Sulawesi Selatan di Jl. Jenderal Sudirman No. 33/Jl. Sungai Tangka No. 31 Kota Makassar, M. Nurdin Abdullah melakukan pertemuan dengan Agung Sucipto dan pada kesempatan itu Agung Sucipto meminta bantuan M. Nurdin Abdullah selaku Gubernur Sulawesi Selatan untuk membantu agar perusahaan milik Agung Sucipto bisa mendapatkan proyek pekerjaan di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dengan memberikan uang sejumlah SGD 150.000,00 (seratus lima puluh ribu dolar Singapura) kepada M. Nurdin Abdullah, yang pada saat itu M. Nurdin Abdullah berjanji akan mengusahakan agar perusahaan milik Agung Sucipto bisa mendapatkan proyek. Selain itu M. Nurdin Abdullah juga menyampaikan kepada Agung Sucipto, jika ingin memberikan sesuatu atau uang dan menyampaikan keluhan nantinya bisa melalui Terdakwa.

Selanjutnya pada tahun 2019, M. Nurdin Abdullah selaku Gubernur Sulawesi Selatan mengangkat orang – orang kepercayaannya ketika masih menjabat selaku Bupati Bantaeng untuk menduduki jabatan pada Pemerintah Sulawesi Selatan yaitu Terdakwa menjadi Kasi Bina Marga Dinas PUTR Provinsi Sulawesi Selatan dan Sari Pudjiastuti menjadi Plt. Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa pada Setda Provinsi Sulawesi Selatan.

Pada bulan September 2020 M. Nurdin Abdullah selaku Gubernur Sulawesi Selatan mengangkat Terdakwa sebagai Sekretaris Dinas PUTR Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 821.23/22/2020, tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Administrator/Eselon III di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tanggal 11 September 2020 dan sebelumnya pada bulan Agustus 2020 M. Nurdin Abdullah selaku Gubernur Sulawesi Selatan juga mengangkat Sari Pudjiastuti sebagai Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa pada Setda Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 821.22/08/2020 tentang Pengangkatan dan Pengukuhan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

Pada tanggal 19 Februari 2021, Terdakwa dihubungi Agung Sucipto yang menyampaikan keinginannya terkait Proposal Bantuan Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air Dinas PUPR Kabupaten

Sinjai Tahun Anggaran 2021 senilai Rp 26.551.213.000,00 (dua puluh enam miliar lima ratus lima puluh satu juta dua ratus tiga belas ribu rupiah) yang diajukan oleh Andi Seto Gadhista Asapa selaku Bupati Sinjai kepada M. Nurdin Abdullah selaku Gubernur Sulawesi Selatan dengan permintaan agar diberikan Persetujuan Bantuan Keuangan Provinsi Sulawesi Selatan oleh M. Nurdin Abdullah dan jika Bantuan Keuangan Provinsi Sulawesi Selatan tersebut disetujui oleh M. Nurdin Abdullah, maka yang akan mengerjakan proyek tersebut di Kabupaten Sinjai ialah Agung Sucipto dan Harry Syamsuddin. Selain itu Agung Sucipto juga menjanjikan akan memberikan fee sejumlah 7% (tujuh persen) kepada M. Nurdin Abdullah, jika bantuan keuangan tersebut disetujui dan dikucurkan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan kepada Pemerintah Kabupaten Sinjai.

Atas permintaan Agung Sucipto, Terdakwa kemudian menyampaikannya kepada M. Nurdin Abdullah dan selanjutnya M. Nurdin Abdullah menyampaikan kepada Terdakwa agar Agung Sucipto segera menyiapkan Proposal dan Detail Engineering Design (DED). Kemudian Terdakwa menghubungi Agung Sucipto menyampaikan bahwa M. Nurdin Abdullah setuju dan Terdakwa meminta Agung Sucipto mengajukan Proposal Bantuan Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air Dinas PUPR Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2021 dengan dilampirkan DED, dalam komunikasi tersebut Terdakwa juga mengatakan kepada Agung

Sucipto, bahwa Agung Sucipto belum pernah memberikan titipan kepada M. Nurdin Abdullah melalui Terdakwa.

Bulan Februari 2021 Terdakwa dipanggil M. Nurdin Abdullah ke rumah jabatan Gubernur Sulawesi Selatan di Jl. Jenderal Sudirman No. 33/Jl. Sungai Tangka No. 31 Kota Makassar. Dalam kesempatan itu Terdakwa diminta M. Nurdin Abdullah untuk menyampaikan kepada Agung Sucipto bahwa M. Nurdin Abdullah memerlukan uang dengan kalimat “tolong sampaikan ke Anggung, kita ini mau bantu relawan” yang kemudian dijawab oleh Terdakwa “siap, nanti saya sampaikan ke Pak Anggung”. Selanjutnya Terdakwa pulang ke Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan menyempatkan diri menemui Agung Sucipto di rumahnya yang berada di Jl. Gajah Mada Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan menyampaikan pesan M. Nurdin Abdullah dengan kalimat “ada penyampaian dari Pak Gub, ada keperluan untuk membantu relawan” dan dijawab oleh Agung Sucipto “oh iya.. nanti kalau sudah ada saya kabarin”.

Pada tanggal 25 Februari 2021 Terdakwa melakukan pertemuan dengan Agung Sucipto di Cafe Pancious Jl. Letjen Hertasning No. 2 – 3 Kota Makassar. Dalam pertemuan tersebut Agung Sucipto menyampaikan kepada Terdakwa akan memberikan uang sejumlah Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) kepada M. Nurdin Abdullah melalui Terdakwa terkait proyek – proyek yang dikerjakan oleh perusahaan Agung Sucipto dan untuk

mendapatkan Persetujuan Bantuan Keuangan Provinsi Sulawesi Selatan terhadap Proyek Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air Dinas PUPR Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2021, agar dapat dikerjakan oleh perusahaan yang digunakan Agung Sucipto dan Harry Syamsuddin. Kemudian hasil dari pertemuan tersebut disepakati uangnya akan diserahkan esok hari.

Tanggal 26 Februari 2021 Agung Sucipto menyiapkan uang sejumlah Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) dengan perincian sejumlah Rp 1.450.000.000,00 (satu miliar empat ratus lima puluh juta rupiah) ditarik dari rekening pribadi Agung Sucipto pada Bank BNI Cabang Tamalanrea Kota Makassar dengan nomor rekening 0172610157 an. Agung Sucipto dan sejumlah Rp 1.050.000.000,00 (satu miliar lima puluh juta rupiah) dari Harry Syamsuddin yang diterima oleh Agung Sucipto di Cafe Fireflies Jl. Pattimura Kota Makassar.

Sekitar pukul 18:31:37 WITA pada tanggal 26 Februari 2021, Terdakwa dihubungi Agung Sucipto yang menyampaikan bahwa uang sejumlah Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) tersebut agar diserahkan di rumah jabatan Gubernur Sulawesi Selatan Jl. Jenderal Sudirman No. 33/Jl. Sungai Tangka No. 31 Kota Makassar, namun Terdakwa menolak usul Agung Sucipto karena di rumah jabatan Gubernur Sulawesi Selatan banyak terdapat kamera CCTV. Selanjutnya pada pukul 19:42:57 WITA, Terdakwa dihubungi

kembali Agung Sucipto yang menyampaikan bahwa rencana uang akan diserahkan sekitar pukul 21:30 WITA.

Pada sekitar pukul 20:25:36 WITA, Terdakwa kembali dihubungi Agung Sucipto yang memberitahukan pertemuan akan dilakukan di Rumah Makan Nelayan Jl. Ali Malaka No. 25 Kota Makassar. Kemudian bertempat di pinggir jalan yang tidak jauh dari Rumah Makan Nelayan tersebut, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) yang dikemas dalam sebuah koper warna hijau yang berisi uang dengan total nominal Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan sebuah tas ransel warna hitam kombinasi biru list merah yang berisi uang dengan total nominal Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) beserta dengan 3 (tiga) bundel Proposal Bantuan Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2021 dari Agung Sucipto.

Setelah Terdakwa menerima uang tersebut, kemudian Terdakwa segera menghubungi sopir M. Nurdin Abdullah yang bernama Husen alias Uceng untuk menanyakan posisi keberadaan dari M. Nurdin Abdullah. Namun karena hari sudah larut malam, Terdakwa pulang ke rumahnya dengan membawa uang dan proposal yang diterima dari Agung Sucipto untuk disimpan sementara di rumahnya, tidak lama kemudia datang Petugas KPK mengamankan Terdakwa beserta uang dan proposal tersebut, untuk selanjutnya M.

Nurdin Abdullah dan Agung Sucipto juga diamankan oleh Petugas KPK.

Selain penerimaan uang untuk M. Nurdin Abdullah, Terdakwa juga menerima uang dari beberapa kontraktor, yaitu sebagai berikut :

a. Pada bulan Januari s.d Februari 2021 Terdakwa menerima uang sejumlah total Rp 3.241.000.000,00 (tiga miliar dua ratus empat puluh satu juta rupiah) dari para kontraktor yang mengerjakan proyek pekerjaan di lingkup Dinas PUTR Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu :

- 1) John Theodore sebesar Rp 525.000.000,00 (lima ratus dua puluh lima juta rupiah);
- 2) Petrus Yalim sebesar Rp 445.000.000,00 (empat ratus empat puluh lima juta rupiah);
- 3) Nuwardi Bin Pakki alias Haji Momo sebesar Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- 4) Andi Kemal sebesar Rp 479.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh sembilan juta rupiah);
- 5) Yusuf Rombe sebesar Rp 525.000.000,00 (lima ratus dua puluh lima juta rupiah);
- 6) Robert Wijoyo sebesar Rp 58.000.000,00 (lima puluh delapan juta rupiah);
- 7) Hendrik sebesar Rp 395.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah);

- 8) Lukito sebesar Rp 64.000.000,00 (enam puluh empat juta rupiah);
- 9) Tiong sebesar Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- 10) Kwan Sakti Rudy Moha sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- 11) Karaeng Kodeng sebesar Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

Selanjutnya dari jumlah total uang Rp 3.241.000.000,00 (tiga miliar dua ratus empat puluh satu juta rupiah) tersebut, Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp 2.817.000.000,00 (dua miliar delapan ratus tujuh belas juta rupiah) kepada Gilang Gumilar yang merupakan Pegawai Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Sulawesi Selatan dan sisanya sebesar Rp 324.000.000,00 (tiga ratus dua puluh empat juta rupiah) diambil Terdakwa untuk kepentingan pribadinya.

- b. Pada bulan Februari 2021 Terdakwa juga menerima uang berjumlah Rp 337.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh tujuh juta rupiah) dari Andi Kemal terkait proyek pekerjaan Jalan Ruas Palateang – Malimpung – Mallaga – Kabere di Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2020.

Dengan demikian, akibat perbuatan Terdakwa alias EDY RAHMAT telah merugikan keuangan Negara sebesar 324.000.000,00

(tiga ratus dua puluh empat juta rupiah) atau setidaknya – tidaknya sekitar jumlah tersebut atau setidaknya – tidaknya ada kerugian Negara akibat perbuatan Terdakwa.

2. Dakwaan Penuntut Umum

Berdasarkan posisi kasus di atas, Jaksa Penuntut Umum kemudian menyusun surat dakwaan terhadap diri Terdakwa yang disusun secara alternatif subsidiaritas.

PERTAMA

Bahwa Terdakwa EDY RAHMAT selaku Pegawai Negeri yaitu selaku Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 821.23/22/2020, tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Administrator/Eselon III di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tanggal 11 September 2020 bersama – sama dengan Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yaitu M. NURDIN ABDULLAH selaku Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan periode tahun 2018 sampai dengan tahun 2023 berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 152/P Tahun 2018 tanggal 5 September 2018 tentang Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Masa Jabatan Tahun 2018 – 2023 (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi yaitu pada awal

tahun 2019 sampai dengan tanggal 26 Februari 2021 atau setidaknya –
 tidaknya pada waktu – waktu lain dalam tahun 2019 sampai dengan
 tahun 2021, bertempat di Rumah Jabatan Gubernur Sulawesi Selatan
 Jl. Jenderal Sudirman No.33/Jl. Sungai Tangka No.31 Kota Makassar,
 di rumah AGUNG SUCIPTO Jl. Boulevard 1 No. 8 Kelurahan Masale
 Kecamatan Panakkukang Kota Makassar, di rumah AGUNG
 SUCIPTO Jl. Gajah Mada Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi
 Selatan, di rumah M. NURDIN ABDULLAH yang terletak di
 Perumahan Dosen Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar Jl. Ibnu
 Sina No. GB 76 Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar, di Kantor
 Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah (Setda)
 Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Jl. Urip Sumoharjo No. 269
 Kota Makassar, di Cafe Lobby Hotel Mercure Makassar Nexa
 Pettarani Jl. A.P Pettarani No. 4 Kota Makassar, di Lobby Hotel Myko
 and Convention Center Mall Panakkukang Jl. Boulevard Kota
 Makassar, di Cafe Pancious Jl. Letjen. Hertasning No. 2 – 3 Kota
 Makassar, di Cafe Fireflies Jl. Pattimura Kota Makassar, di Rumah
 Makan Nelayan Jl. Ali Malaka No. 25 Kota Makassar, di rumah dinas
 Terdakwa Jl. Hertasning VIII Kota Makassar atau setidaknya – tidaknya di
 tempat – tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum
 Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar
 yang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara
 ini, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan menerima

hadiah atau janji yaitu M. NURDIN ABDULLAH melalui Terdakwa menerima uang tunai yaitu sejumlah Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) atau sekitar jumlah itu dari AGUNG SUCIPTO selaku Pemilik PT AGUNG PERDANA BULUKUMBA dan PT CAHAYA SEPANG BULUKUMBA, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya yaitu Terdakwa mengetahui atau patut menduga bahwa uang tersebut diberikan agar M. NURDIN ABDULLAH selaku Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan memberikan Persetujuan Bantuan Keuangan Provinsi Sulawesi Selatan terhadap Proyek Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2021, supaya dapat dikerjakan oleh perusahaan yang digunakan AGUNG SUCIPTO dan HARRY SYAMSUDDIN, yang bertentangan dengan kewajiban M. NURDIN ABDULLAH selaku Penyelenggara Negara untuk tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 5 angka 4 dan Pasal 5 angka 6 Undang – Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme jo Pasal 76 ayat (1) huruf a dan e Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang –

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf a Undang – Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang – Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa EDY RAHMAT selaku Pegawai Negeri yaitu selaku Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 821.23/22/2020, tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Administrator/Eselon III di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tanggal 11 September 2020 bersama – sama dengan Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yaitu M. NURDIN ABDULLAH selaku Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan periode tahun 2018 sampai dengan tahun 2023 berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 152/P Tahun 2018 tanggal 5 September 2018 tentang Pengesahan Pengangkatan

Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Masa Jabatan Tahun 2018-2023 (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi yaitu pada awal tahun 2019 sampai dengan tanggal 26 Februari 2021 atau setidaknya – tidaknya pada waktu – waktu lain dalam tahun 2019 sampai dengan tahun 2021, bertempat di Rumah Jabatan Gubernur Sulawesi Selatan Jl. Jenderal Sudirman No.33/Jl. Sungai Tangka No.31 Kota Makassar, di rumah AGUNG SUCIPTO Jl. Boulevard 1 No. 8 Kelurahan Masale Kecamatan Panakkukang Kota Makassar, di rumah AGUNG SUCIPTO Jl. Gajah Mada Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan, di rumah M. NURDIN ABDULLAH yang terletak di Perumahan Dosen Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar Jl. Ibnu Sina No. GB 76 Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar, di Kantor Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah (Setda) Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Jl. Urip Sumoharjo No.269 Kota Makassar, di Cafe Lobby Hotel Mercure Makassar Nexa Pettarani Jl. A.P Pettarani No. 4 Kota Makassar, di Lobby Hotel Myko and Convention Center Mall Panakkukang Jl. Boulevard Kota Makassar, di Cafe Pancious Jl. Letjen. Hertasning No. 2 – 3 Kota Makassar, di Cafe Fireflies Jl. Pattimura Kota Makassar, di Rumah Makan Nelayan Jl. Ali Malaka No. 25 Kota Makassar, di rumah dinas Terdakwa Jl. Hertasning VIII Kota Makassar atau setidaknya – tidaknya di tempat – tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak

Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan menerima hadiah atau janji yaitu M. NURDIN ABDULLAH melalui Terdakwa menerima uang tunai yaitu sejumlah Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) atau sekitar jumlah itu dari AGUNG SUCIPTO selaku Pemilik PT AGUNG PERDANA BULUKUMBA dan PT CAHAYA SEPANG BULUKUMBA, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya yaitu pemberian tersebut mengingat kekuasaan atau wewenang M. NURDIN ABDULLAH selaku Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan yang dapat memberikan Persetujuan Bantuan Keuangan Provinsi Sulawesi Selatan terhadap Proyek Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2021, supaya dapat dikerjakan oleh perusahaan yang digunakan AGUNG SUCIPTO dan HARRY SYAMSUDDIN, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya yaitu pemberian uang melalui EDY RAHMAT sejumlah Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) atau sekitar jumlah itu kepada M. NURDIN ABDULLAH dianggap AGUNG SUCIPTO berkaitan dengan jabatan M. NURDIN ABDULLAH selaku Gubernur

Provinsi Sulawesi Selatan yang dapat memberikan Persetujuan Bantuan Keuangan Provinsi Sulawesi Selatan terhadap Proyek Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2021, supaya dapat dikerjakan oleh perusahaan yang digunakan AGUNG SUCIPTO dan HARRY SYAMSUDDIN.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang – Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang – Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

3. Tuntutan Penuntut Umum

Tuntutan dari Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan dalam persidangan tanggal 15 November 2021 yang pada pokoknya menuntut Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa EDY RAHMAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf a Undang – Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana sebagaimana dakwaan pertama;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menetapkan lamanya penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan Barang Bukti, yaitu :³⁰

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

4. Amar Putusan

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa EDY RAHMAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama – sama sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;

³⁰ Disebutkan dalam amar putusan

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 3 (tiga) bundel Proposal Bantuan Infrastruktur Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2021;
 2. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 1227/VII/Tahun 2019 tentang Penetapan Susunan Personil Kelompok Kerja Pemilihan Pada Biro Pembangunan dan Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2019;
 3. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 123/I/Tahun 2020 tentang Penetapan Susunan Personil Kelompok Kerja Pemilihan

Pada Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2020;

4. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 106/I/Tahun 2021 tentang Penetapan Susunan Personil Kelompok Kerja Pemilihan Pada Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2021;
5. 2 (dua) halaman fotokopi legalisir Petikan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 821.22/08/2020 tentang Pengangkatan dan Pengukuhan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan;
6. 1 (satu) bundel fotokopi surat Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Perihal Penyampaian Dokumen Tender tanggal 12 April 2019;
7. 1 (satu) bundel fotokopi surat Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Perihal Penyampaian Dokumen Tender tanggal 21 April 2020;
8. 1 (satu) bundel fotokopi surat Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Pemerintah Sulawesi Selatan Perihal

Penyampaian Dokumen Tender tanggal 09 November 2020;

9. 1 (satu) buah ordner warna hitam bertuliskan copy Palampang Munte yang berisikan Summary Report Pembangunan Jalan Ruas Palampang – Munte – Bontolempangan 11 Paket dan dokumen penawaran;
10. 1 (satu) buah ordner warna hijau yang berisikan Summary Report Pembangunan Jalan Ruas Palampang – Munte – Bontolempangan (DAK) dan dokumen penawaran;
11. 1 (satu) buah ordner warna merah yang berisikan Summary Report Peningkatan Jalan Ruas Palampang – Munte – Bontolempangan di Kab. Sinjai/Bulukumba (DAK Penugasan) Tender Ulang dan dokumen penawaran PT. RIZKYAH;
12. 1 (satu) bundel buah ordner warna merah dokumen penawaran PT. AGUNG PERDANA BULUKUMBA pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Palampang – Munte – Bontolempangan di Kab. Sinjai/Bulukumba (DAK Penugasan) Tahun Anggaran 2019;
13. 1 (satu) bundel dokumen penawaran PT. TE'NE JAYA pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Palampang – Munte

- Bontolempangan di Kab. Sinjai/Bulukumba (DAK Penugasan) Tahun 2019;
- 14. 1 (satu) bundel dokumen penawaran PT. KARYA PEMBANGUNAN REZKI pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Palampang – Munte – Bontolempangan di Kab. Sinjai/Bulukumba (DAK Penugasan) Tahun Anggaran 2019;
- 15. 1 (satu) bundel fotokopi surat Dinas Perhubungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Perihal Usulan Proses Pengadaan Barang/Jasa tanggal 18 Januari 2021;
- 16. 2 (dua) halaman Aplikasi Setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri VALIDASI 12/06/2019 12:32:00 ke rekening 174-00-0176196-4 a. n. LIESTIATY FACHRUDDIN sejumlah Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);
- 17. 1 (satu) lembar Tanda Terima Sementara No. 23953 PARIS JEWELRY terima dari Ibu Daya buat pembayaran perhiasan total Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tanggal 01/02/2020;
- 18. 1 (satu) lembar Nota Pembelian nominal SGD 4.000 dari PT. MARAZAVALAS No. Bill 068934 Nama NURHIDAYAH tanggal 01 Februari 2020;

19. 1 (satu) bundel Daftar Alokasi Rencana Kerja Kode 22
Nama Relawan H. FARID / BMNA Nama Kegiatan SMK
Bantaeng/Tek. Kend Ringan Nilai 1,3 M;
20. 1 (satu) bundel Akta Pendirian Yayasan Cinta Anak Usia
Dini Sulawesi Selatan berkantor pusat di Kompleks
Perumahan Yayasan Kantor Gubernur Sulawesi Selatan,
Kel. Paccerakang, Kec. Biringkanaya, Kota Makassar,
Provinsi Sulawesi Selatan, Ketua nyonya Ir. Hj.
LIESTIATY FACHRUDDIN;
21. 1 (satu) bundel Official Receipt diterima dari PUTRI
FATIMAH NURDIN, SE untuk pembayaran The Fritz Unit
No:07F6 Kingland Avenue Living Radiance Tanggal
04/03/2019;
22. 1 (satu) buah amplop warna coklat Termijn IV + V
Victoria yang didalamnya berisi 1 (satu) bundel Nota
Graha Utama untuk pembayaran Termijn V (progress
30%) pembangunan Victoria River Park A3/3 + A5/6
BSD, Tangerang Selatan, tanggal 24 Oktober 2018
pemilik Bapak NURDIN ABDULLAH;
23. 1 (satu) buah amplop warna coklat Termijn VIII + IX
Victoria yang didalamnya berisi 1 (satu) bundel Nota
Graha Utama telah diterima dari Ibu LESTIATY untuk
pembayaran Termijn IX (progress 70%) pembangunan

Victoria River Park A3/3 + A5/6 BSD, Tangerang Selatan, tanggal 18 Februari 2019 pemilik Bapak NURDIN ABDULLAH;

24. 1 (satu) bundel Company Profile Tahun 2019 PT. TIMUR UTAMA SAKTI Nama Penanggung Jawab Utama Badan Usaha CORNELLYS HARTAWAN;
25. 1 (satu) bundel Company Profile PT. ADHI PRIMA MANDIRI PERSADA Nama ARMAN, ST Jabatan Direktur Utama;
26. 1 (satu) lembar kertas The Sultan Hotel & Residence Jakarta yang berisi catatan Anggaran PEN;
27. 1 (satu) lembar kertas HVS yang berisi catatan Total Peng tanggal 25 November 2018 = 189.940.800;
28. 1 (satu) buah map warna merah DARI BULUKUMBA yang berisi 1 (satu) lembar halaman Pantai Pinanti Bira 3,5 KM/4 KM Katernagan Blok Nama, Blok, Ukuran;
29. 1 (satu) buah map batik yang berisi 1 (satu) bundel Berita Acara Penyerahan Bantuan penanganan Covid – 19;
30. 1 (satu) bundel Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 152/P Tahun 2018 tentang Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Masa Jabatan Tahun 2018 – 2023;

31. 1 (satu) bundel Print Out Draft Berita Acara Pemeriksaan Fisik dan Administrasi Dalam Rangka Serah Terima Akhir Pekerjaan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Palampang – Munte – Bontolempangan di Kab. Sinjai/Bulukumba = 4,5 KM (DAK Penugasan) tahun Anggaran 2019 penyedia jasa PT. AGUNG PERDANA BULUKUMBA;
32. 1 (satu) bundel Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 5/I/Tahun 2021 tentang Pengangkatan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Yang Diberi Wewenang Menandatangani SPM, Pejabat Yang Diberi Wewenang Mengesahkan SPJ, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2021 tanggal 4 Januari 2021;
33. 1 (satu) bundel Print Out Surat Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan perihal Permintaan Pengalokasian Anggaran Kegiatan tahun 2021 beserta Lampiran yang di lembar pertama terdapat tulisan tinta warna hitam;

34. 1 (satu) bundel Print Out Pengelompokan Pembiayaan PEN Pekerjaan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang TA 2020 yang terdiri dari No, Nama Paket, Paker Pekerjaan Berjalan dan Paket Pekerjaan Baru (Lanjutan);
35. 3 (tiga) lembar Print Out Nomor FHO Paket Pekerjaan Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Sumber Dana DAU & DAK TA 2019 yang berisi No, Nama Kegiatan, Kontraktor, Nilai Kontrak, No Kontrak, Tanggal Kontrak, Waktu Pelaksanaan, Tanggal PHO, Tanggal Rencana FHO, Tanggal FHO, Nomor Surat;
36. 2 (dua) lembar Daftar Tamu Ruangan Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan tanggal 4 Januari 2021;
37. 1 (satu) buah map warna hijau yang di dalamnya berisi :
 - a. 1 (satu) lembar Print Out Data Paket Hasil Tender Bidang Bina Marga TA 2020 Dinas Pekerjaan Umum & Tata Ruang Prov Sulsel.
 - b. 1 (satu) lembat Print Out PL Data Paket Terkontrak Bidang Bina Marga TA 2020 Dinas Pekerjaan Umum & Tata Ruang Prov Sulsel.

- c. 1 (satu) lembar Print Out Data Paket PEN Bidang Bina Marga TA 2020 Dinas Pekerjaan Umum & Tata Ruang Prov Sulsel.
- d. 1 (satu) lembar Print Out Data yang terdiri dari No, Uraian Pekerjaan, Nama Perusahaan, Nilai Kontrak, Pajak PPN & PPH, Real Cost dan %;
- 38. 1 (satu) lembar Print Out Daftar Rekap Pencairan jumlah Rp 38.858.137.980;
- 39. 2 (dua) lembar surat Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan perihal undangan rapat persiapan pelaksanaan pekerjaan (PCM) nomor : 302/DPUTR-BM/V/2020 tanggal 20 Mei 2020;
- 40. 1 (satu) bundel berkas PT. TE'NE JAYA nomor : 79/PT-TJ/VI/2020 perihal penyampaian dan pengaduan tentang Dana Silpa untuk Paket Pembangunan Jembatan S. Lolosang (Tahap II) Kab. Bulukumba di Dinas PUPR Provinsi Sulawesi Selatan beserta lampiran tanggal 8 Juni 2020;
- 41. 1 (satu) bundel Print Out yang berisi No, Nama, Fraksi, Komisi, Jenis Kegiatan, Lokasi, Nilai Pagu Rp, Alasan, Ket, Grand Total 18,373,300,000;
- 42. 1 (satu) bundel fotokopi Formulir DPPA-OPD 2.2.1 Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Organisasi

Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun Anggaran 2020;

43. 1 (satu) lembar Print Out Usulan Prioritas Jalan 2021 yang terdiri dari No, Kegiatan, Panjang Penanganan, Nilai (Rp.), Keterangan yang di bawahnya terdapat tulisan tinta warna hitam;
44. 1 (satu) bundel Print Out Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Rencana Penanganan Jalan Tahun 2021 – Tahun 2022;
45. 1 (satu) bundel Surat Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan perihal Permohonan Anggaran yang ditandatangani oleh Prof. Dr. Ir. H. RUDY DJAMALUDDIN, M. Eng, beserta lampiran;
46. 1 (satu) bundel Surat Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan perihal Usulan Pembahasan Perubahan Kontrak PT. CAHAYA SEPPANG BULUKUMBA tanggal 15 Februari 2020 beserta lampiran;
47. 2 (dua) lembar fotokopi Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor : 821.3/07/II/Plt yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah tanggal 2 Februari 2021;

48. 1 (satu) buah map warna biru PT. GENYTOV FAJAR
Paket Pemb. Jembatan yang di dalamnya berisi :
- a. 2 (dua) lembar Surat Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 415.4/8965/DPUTR perihal Persetujuan Kontrak Tahun Jamak tanggal 14 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.
 - b. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tanggal 14 Desember 2020 yang ditandatangani Sekretaris Daerah.
 - c. 1 (satu) lembar Print Out Daftar Paket – Paket Kontrak Tahun Jamak Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum & Tata Ruang Prov Sulsel TA 2020 – 2021 yang berisi Nomor, Kegiatan/Paket, Nama Perusahaan, Nomor Kontrak, Tanggal Kontrak, Nilai Kontrak (Rp), Akhir Kontrak, Alokasi Dana Ket.
 - d. 2 (dua) lembar Lampiran Surat Sekretaris Daerah Prov Sulsel yang berisi Daftar Paket – Paket Kontrak Tahun Jamak Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum & Tata Ruang Prov Sulsel TA 2020 – 2021 yang ditandatangani Sekretaris Daerah tanggal 14 Desember 2020.

- e. 2 (dua) lembar Lampiran Surat Sekretaris Daerah Prov Sulsel yang berisi Daftar Paket – Paket Kontrak Tahun Jamak Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum & Tata Ruang Prov Sulsel TA 2020 – 2021 yang ditandatangani Sekretaris Daerah tanggal 14 Desember 2020;
49. 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 2093/IX/Tahun 2020 tentang Pemberhentian dan Penunjukan/Pengangkatan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2020 Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan yang ditandatangani Gubernur Sulawesi Selatan tanggal 11 September 2020;
50. 2 (dua) lembar Print Out Monitoring Progres Kegiatan PBJ Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Prov Sulsel TA 2020;
51. 2 (dua) lembar fotokopi Rekapitulasi Laporan Mingguan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan Fisik TA 2020 yang di bawahnya terdapat tulisan tinta warna hitam;
52. 1 (satu) lembar kertas bertuliskan tangan tinta warna biru diantaranya “1.CV.MATTAPPA’WALIE;

53. 1 (satu) bundel Daftar Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2021 Dinas PUTR;

Barang bukti Nomor 1 sampai dengan 53 dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama M. Nurdin Abdullah;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

5. Analisis Penulis

Tirtamidjaja menjelaskan hukum pidana materil sebagai berikut :³¹

Hukum pidana materil adalah kumpulan aturan hukum yang menentukan pelanggaran pidana, menetapkan syarat – syarat bagi pelanggar pidana untuk dapat dihukum, menunjukkan orang dapat dihukum dan dapat menetapkan hukuman atas pelanggaran pidana.

Berdasarkan Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2021/PN/Mks, menyatakan Terdakwa EDY RAHMAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf a Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah

³¹ Amir Ilyas. 2012. Asas – Asas Hukum Pidana (*Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*). Mahakarya Rangkang Offset : Yogyakarta. Hal 9.

dengan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dakwaan pertama. Maka terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan subsider kurungan selama 2 (dua) bulan serta pidana denda sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Hal ini dibuktikan dengan penerapan hukum pidana materiil sebagaimana tuntutan jaksa bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi, karena apabila terpenuhinya unsur – unsur tindak pidana korupsi membuktikan bahwa perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana korupsi.

Unsur – unsur yang terdapat dalam Pasal 12 huruf a Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP adalah :

a. Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara;

Berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan EDY RAHMAT adalah seorang yang sehat jasmani maupun

rohani, sehingga secara yuridis perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Di dalam persidangan juga telah diteliti identitas terdakwa dan terdakwa telah membenarkannya sehingga tidak ada lagi keraguan adanya kekeliruan mengenai orangnya sebagai pelaku tindak pidana (*error in persona*).

Pada kasus ini, Terdakwa adalah seorang Pegawai Negeri yaitu selaku Sekretaris Dinas PUTR Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 821.23/22/2020, tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Administrator/Eselon III di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tanggal 11 September 2020. Dengan demikian karena Terdakwa adalah seorang Pegawai Negeri sebagai pelaku maka memenuhi kriteria salah satu unsur yang disyaratkan yaitu unsur Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dalam pasal ini telah terpenuhi.

b. Menerima hadiah atau janji;

Unsur menerima hadiah yang dimaksud dalam Pasal 12 huruf a ini adalah menerima sesuatu yang berupa benda – benda (berwujud atau tidak berwujud) yang bernilai ekonomi atau berharga, berguna, atau bermanfaat, atau segala sesuatu yang menyenangkan bagi penerima, bahwa suap menerima hadiah pada huruf a ini adalah hadiah yang diterima oleh Pegawai Negeri

atau Penyelenggara Negara ini melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.

Berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan dan pertimbangan – pertimbangan hukum, menurut Majelis Hakim telah ada penerimaan hadiah berupa uang tunai oleh M. NURDIN ABDULLAH sejumlah Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) dari AGUNG SUCIPTO dan HARI SYAMSUDDIN yang diberikan melalui Terdakwa, sehingga perbuatan Terdakwa menerima sejumlah uang untuk kepentingan M. NURDIN ABDULLAH sebagaimana diuraikan di atas, maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikualifisir sebagai perbuatan yang telah memenuhi unsur “Menerima Hadiah atau Janji”, dengan demikian unsur “Menerima Hadiah atau Janji” *a quo* sudah terpenuhi dan ada dalam perbuatan Terdakwa.

c. Padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;

Majelis Hakim dalam kasus ini mempertimbangkan Nota Pembelaan (Pleidoi) Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mendalilkan bahwa berdasarkan ajaran turut serta melakukan dihubungkan dengan sistem keikutsertaan melakukan

tindak pidana yang diatur dalam KUHPidana, tidak dikenal adanya keikutsertaan melakukan tindak pidana setelah tindak pidana inti dilakukan, karena KUHPidana membedakan atas turut serta melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan membantu melakukan tindak pidana. Artinya jika suatu tindak pidana inti telah dilakukan kemudian seseorang terlibat dalam tindak pidana inti tersebut, maka orang itu hanya dikualifisir sebagai membantu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 56 KUHPidana. Maka jelas bahwa Terdakwa EDY RAHMAT tidak terbukti turut serta melakukan tindak pidana korupsi penyuapan sebagaimana dakwaan pertama dan kedua. Terdakwa EDY RAHMAT hanya terbukti disuruh oleh M. NURDIN ABDULLAH untuk mengambil uang dari AGUNG SUCIPTO dan orang yang disuruh melakukan tindak pidana tidak dapat dikenai pidana, karena segala sesuatunya Nota Pembelaan (Pleidoi) dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam mempertimbangkan unsur – unsur tersebut di atas, oleh karenanya terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa *a quo* dinyatakan ditolak.

d. Penyertaan (mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan tindak pidana).

Berdasarkan uraian fakta – fakta yang terungkap selama persidangan terdapat kerjasama secara sadar dan secara langsung antara pelaku – pelaku yaitu Terdakwa dan M. NURDIN ABDULLAH dalam menerima uang sejumlah Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) yang berasal dari AGUNG SUCIPTO, dimana dalam perbuatannya/tindakannya Terdakwa bersama – sama M. NURDIN ABDULLAH saling melengkapi satu sama lain untuk terwujudnya tindak pidana secara sempurna. Hal ini terlihat bahwa bila tanpa adanya arahan dari M. NURDIN ABDULLAH selaku Gubernur Sulawesi Selatan kepada Terdakwa untuk meminta uang kepada AGUNG SUCIPTO dan atau tanpa adanya peran Terdakwa sebagai operator di lapangan yang menerima uang tersebut, maka tindak pidana ini tidak akan terjadi secara sempurna (*vooltoid*).

Berdasarkan uraian di atas, maka unsur penyertaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana telah terpenuhi dan ada dalam perbuatan M. NURDIN ABDULLAH sebagai orang yang melakukan (*pleger*) sedangkan Terdakwa sebagai orang yang turut serta melakukan (*medepleger*).

Dengan demikian, berdasarkan pembahasan penulis di atas maka dapat dilihat dan disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa memang benar bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan terbukti

menurut hukum, telah sesuai dan memenuhi unsur delik. Penulis sependapat dengan putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana korupsi secara bersama – sama.

B. Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Terhadap Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan oleh Terdakwa Dalam Putusan No. 46/Pid.Sus-TPK/2021/PN/Mks

1. Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Putusan

Dalam memutus suatu perkara terdapat pertimbangan – pertimbangan yang dimiliki oleh hakim sebagai dasar dalam mengadili Terdakwa. Pertimbangan hakim dalam putusan nomor 46/Pid.Sus-TPK/2021/PN/Mks sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah mengetengahkan fakta – fakta hukum di atas, selanjutnya setelah memperhatikan dengan cermat segala hasil pemeriksaan sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian putusan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dengan dengan putusan ini, maka sampailah Majelis pada yuridis apakah dengan fakta – fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan dan dihukum menurut dakwaan penuntut umum.

Menimbang, Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu :

PERTAMA :

Pasal 12 huruf a Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke – 1 KUHP.

Atau**KEDUA :**

Pasal 11 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke – 1 KUHP.

Menimbang, bahwa selanjutnya bertitik tolak dari hukum acara yang berlaku, praktik peradilan dan doktrin, karena dakwaan disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim dapat langsung memilih mempertimbangkan salah satu dakwaan penuntut umum apakah dakwaan pertama atau kedua yang dipandang paling tepat diterapkan pada perbuatan Terdakwa, dan setelah mempelajari dan mencermati

fakta – fakta hukum dalam perkara ini, Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan dakwaan alternatif Pertama.

Menimbang, bahwa rumusan Pasal 12 huruf a Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah sebagai berikut :

“Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) :

- a. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya”.

Sedangkan rumusan ketentuan Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP menyatakan :

“Dipidana sebagai pelaku tindak pidana :

1. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”.

Menimbang, bahwa dari rumusan Pasal 12 huruf a Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, unsur – unsurnya adalah :

1. Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara;
2. Menerima hadiah atau janji;
3. Padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;
4. Penyertaan (mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan tindak pidana).

Menimbang, bahwa terhadap unsur – unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Unsur Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berkaitan dengan jabatannya sebagai Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara, oleh karenanya haruslah dipertimbangkan apakah Terdakwa adalah sebagai Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi, maka berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menegaskan Pegawai Negeri adalah meliputi :

- a. Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang tentang Kepegawaian;
- b. Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana;
- c. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan Negara atau Daerah;
- d. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah; atau
- e. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum di atas, dalam dakwaan *a quo* kedudukan Terdakwa EDY RAHMAT selaku

Pegawai Negeri yaitu selaku Sekretaris Dinas PUTR Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 821.23/22/2020, tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Administrator/Eselon III di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tanggal 11 September 2020;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dalam pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal – hal yang dikemukakan oleh Majelis Hakim tersebut di atas, maka terhadap Nota Pembelaan (Pleidoi) Penasihat Hukum Terdakwa yang mendalilkan bahwa Terdakwa adalah Pegawai Negeri Sipil yang sebelum diangkat sebagai Sekretaris Dinas PUTR Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan adalah Kepala Bina Marga Kabupaten Bantaeng, sehingga terdakwa adalah pegawai negeri atau penyelenggara negara. Oleh karena itu, unsur pegawai negeri atau penyelenggara negara telah terpenuhi oleh Terdakwa EDY RAHMAT.

2. Unsur Menerima Hadiah atau Janji

Menimbang, bahwa makna “menerima hadiah” dalam konteks perkara *a quo*, harus dimaknai hadiah tersebut diterima oleh Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam

jabatannya yang bertentangan dengan kewajiban Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan “menerima” dalam Pasal 12 huruf a ini adalah delik formil yang “dirumuskan secara formil” atau disebut telah selesai jika dilakukan perbuatan yang dilarang. Delik tersebut telah selesai jika dilakukan perbuatan seperti tercantum dalam rumusan deliknya, dengan demikian “selesaiannya perbuatan menerima” adalah jika terdapat suatu perbuatan menerima dari suatu pemberian, dimana kekuasaan atas benda/hadiah telah beralih secara nyata ke tangan atau ke dalam kekuasaan penyelenggara negara yang menerima;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta – fakta dan pertimbangan – pertimbangan hukum di atas, maka menurut Majelis Hakim telah ada penerimaan hadiah berupa uang tunai oleh M. NURDIN ABDULLAH sejumlah Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) dari AGUNG SUCIPTO dan HARI SYAMSUDDIN yang diberikan melalui Terdakwa, sehingga perbuatan Terdakwa menerima sejumlah uang untuk kepentingan M. NURDIN ABDULLAH sebagaimana diuraikan di atas, maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikualifisir sebagai perbuatan yang telah memenuhi unsur “Menerima Hadiah atau Janji”, dengan demikian unsur “Menerima Hadiah atau Janji” *a quo* sudah terpenuhi dan ada dalam perbuatan Terdakwa.

3. Unsur padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya

Menimbang, bahwa dalam pengertian unsur pasal tersebut di atas, terdapat tiga tempat kata “atau” sebagai unsur alternatif yaitu pada frase “diketahui atau patut diduga”, “hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan” atau “tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya”;

Menimbang, bahwa oleh karena ketiga frase kalimat tersebut sifatnya alternatif, maka apabila salah satu diantara frase kalimat tersebut telah terbukti, maka unsur dalam frase kalimat tersebut, menurut hukum dianggap telah terbukti atau terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis hakim mempertimbangkan Nota Pembelaan (Pleidoi) Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mendalilkan bahwa pemberian hadiah atau janji dari AGUNG SUCIPTO dan HARRY SYAMSUDDIN berupa uang sebesar Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sesuai dengan bukti yang terungkap dalam persidangan bukan untuk Terdakwa EDY RAHMAT melainkan untuk M. NURDIN ABDULLAH Gubernur Sulawesi Selatan. Terdakwa tidak pernah menerima hadiah dalam bentuk apapun dari kontraktor manapun terkait dengan proyek

pekerjaan dalam lingkup Dinas PUTR. Oleh karena itu demi hukum Terdakwa EDY RAHMAT tidak pernah melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan pekerjaan dan jabatannya. Apalagi Terdakwa EDY RAHMAT terbukti tidak mempunyai kapasitas untuk memenangkan kontraktor tertentu untuk mengerjakan proyek pengadaan barang dan jasa dalam lingkup Dinas PUTR Provinsi Sulawesi Selatan.

4. Unsur Penyertaan (mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan tindak pidana)

Menimbang, bahwa rumusan Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana berbunyi “Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana : orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu”. Pelaku tindak pidana dalam pasal ini dibagi menjadi 3 (tiga) macam, yaitu : orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau secara bersama – sama melakukan. Orang yang melakukan (*pleger*) ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana. Orang yang menyuruh melakukan (*doen pleger*), artinya bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain. Sedangkan pengertian “turut melakukan” dalam arti kata bersama – sama melakukan. Dalam hal ini sedikit – dikitnya harus ada 2 (dua) orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan Nota Pembelaan (Pleidoi) Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mendalilkan bahwa berdasarkan ajaran turut serta melakukan dihubungkan dengan sistem keikutsertaan melakukan tindak pidana yang diatur dalam KUHPidana, tidak dikenal adanya keikutsertaan melakukan tindak pidana setelah tindak pidana inti dilakukan, karena KUHPidana membedakan atas turut serta melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan membantu melakukan tindak pidana. Artinya jika suatu tindak pidana inti telah dilakukan kemudian seseorang terlibat dalam tindak pidana inti tersebut, maka orang itu hanya dikualifisir sebagai membantu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 56 KUHPidana. Maka jelas bahwa Terdakwa EDY RAHMAT tidak terbukti turut serta melakukan tindak pidana korupsi penyuapan sebagaimana dakwaan pertama dan kedua. Terdakwa EDY RAHMAT hanya terbukti disuruh oleh M. NURDIN ABDULLAH untuk mengambil uang dari AGUNG SUCIPTO dan orang yang disuruh melakukan tindak pidana tidak dapat dikenai pidana, karena segala sesuatunya Nota Pembelaan (Pleidoi) dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam mempertimbangkan unsur – unsur tersebut di atas, oleh karenanya terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa *a quo* dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, karena semua unsur dalam dakwaan alternatif pertama telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama – sama sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama yaitu melanggar Pasal 12 huruf a Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur tindak pidana yang didakwakan pada dakwaan alternatif pertama, dan selama pemeriksaan di persidangan serta berdasarkan fakta – fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas tidak terdapat hal – hal atau alasan – alasan yang dapat menghapus sifat pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa baik alasan pembenar dan pemaaf, sehingga oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Pertama dari Penuntut Umum yang kualifikasinya disebutkan pada amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

pidana korupsi secara bersama – sama sebagaimana dalam Dakwaan Pertama dari Penuntut Umum, maka kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa memberi keterangan secara berterus terang dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yang perlu dinafkahi;

Memperhatikan, Pasal 12 huruf a Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang – Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi serta Pasal – Pasal lain dalam peraturan perundang – undangan lain yang berkaitan.

2. Analisis Penulis

Berdasarkan pertimbangan hakim yang telah dipaparkan di atas, maka yang dapat penulis pahami adalah bahwa pertimbangan hakim dimulai dari pemenuhan unsur – unsur tindak pidana korupsi berdasarkan dakwaan yang dimulai dari dakwaan pertama kemudian pada dakwaan kedua. Dari proses persidangan yang dilakukan maka hakim menemukan bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur dakwaan alternatif pertama.

Berdasarkan dari uraian putusan tersebut apabila keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, dihubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta – fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, dan berdasarkan

fakta – fakta itulah Majelis Hakim menjadikannya sebagai dasar untuk membahas/mempertimbangkan unsur – unsur pasal dari pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum atas diri Terdakwa.

Majelis hakim dalam perkara ini menjatuhkan putusan pembedaan dengan mempertimbangkan aspek yuridis dan aspek sosiologis. Hakim dalam memutus perkara pada putusan ini berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan, alat bukti, tuntutan jaksa penuntut umum dan peraturan perundang – undangan. Selain pertimbangan yuridis, Hakim juga menggunakan pertimbangan non yuridis, yaitu dari aspek non hukum yakni sebelum menjatuhkan hukuman yang layak bagi terdakwa, perlu dipertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan meringankan pembedaan.

Karena terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan karena tidak ditemukan alasan pembedaan maupun pemaaf sebagai alasan penghapus pidana, maka Majelis Hakim berhak untuk menjatuhkan hukuman. Maka pada akhirnya, Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan. Maka menurut penulis, proses pengambilan keputusan dalam Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2021/PN/Mks yang

dilakukan oleh Majelis Hakim sudah tepat dan telah sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa dalam Putusan Nomor 46/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Mks adalah Pasal 12 huruf a Undang – Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana dan penerapan pasal tersebut telah sesuai karena unsur – unsur tindak pidana dalam pasal terbukti telah terpenuhi.
2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa dalam putusan nomor 46/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Mks telah sesuai karena dalam pertimbangan hukum oleh hakim, perbuatan terdakwa adalah perbuatan yang berakibat merugikan keuangan negara dan tidak terdapat alasan pembenar, Terdakwa juga adalah orang yang menurut hukum mampu bertanggungjawab, dan melakukan

perbuatan dengan sengaja serta tidak ada alasan pemaaf. Maka hakim berkeyakinan bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama – sama karena telah memenuhi unsur – unsur dalam Pasal 12 huruf a Undang – Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana sehingga dengan demikian putusan majelis hakim yang berisikan pemidanaan sudah tepat.

B. Saran

Berdasarkan uraian sebelumnya, maka adapun saran penulis adalah sebagai berikut :

1. Diperlukan ketelitian dalam mensinergikan antara putusan dengan alasan – alasan Penasihan Hukum dalam mengajukan Nota Pembelaan (Pleidoi) agar para Terdakwa kasus tindak pidana korupsi itu tidak cukup celah untuk dapat lolos dari dakwaan, dan juga agar Majelis Hakim di Mahkamah Agung dapat menguatkan putusan tersebut.
2. Diharapkan para aparat penegak hukum baik itu jaksa, pengacara baik dan hakim harus menguasai pengetahuan ilmu hukum yang mumpuni khususnya tentang hukum pidana korupsi, sehingga

pada saat menangani suatu perkara dapat menerapkan ketentuan hukum yang sesuai dan membuat para pelaku tindak pidana korupsi mendapatkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya dengan didasari penerapan hukum pidana yang tepat dari para penegak hukum, maka rasa keadilan dapat dirasakan semua kalangan.

DAFTAR PUSTAKA

- A Hamzah. 1984. **"Korupsi dalam Pengelolaan Proyek Pembangunan"**. Jakarta: Akademika PressIndo. Halaman 3
- Adami Chazawi. 2016. **Hukum Pidana Korupsi di Indonesia**. Jakarta: Raja Grafindo Persada, Halaman 5
- Adami Chazawi. 2010. **Pelajaran Hukum Pidana**. Jakarta: Rajawali Pers. Halaman 72
- Adami Chazawi. 2005. **Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia**. Malang: Bayumedia Publishing. Halaman 343 – 344
- Amir Ilyas. 2012. **Asas – Asas Hukum Pidana**. Jakarta: Rangkang Education. Halaman 18
- Amir Ilyas. 2012. **Asas – Asas Hukum Pidana (Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan)**. Mahakarya Rangkang Offset: Yogyakarta. Hal 9.
- Amiruddin. 2010. **Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa**. Yogyakarta: Genta Publishing. Halaman 152
- Andi Hamzah. 2006. **Pemberantasan Korupsi Melalui Hakim Pidana Nasional dan Internasional**. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Halaman 4
- Evi Hartanti. 2012. **Tindak Pidana Korupsi : Edisi Kedua**. Jakarta: Sinar Grafika. Halaman 5
- Evi Hartati. 2005. **Tindak Pidana Korupsi**. Jakarta: Sinar Grafika. Halaman 1
- Guse Prayudi. 2010. **Tindak Pidana Korupsi Dipandang dalam Berbagai Aspek**. Yogyakarta: Pustaka Pena. Halaman 6 – 12
- Happy Febrina Haryani. 2016. **"Analisis Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Korupsi di Kawasan Asia Pasific"**. Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan. Vol. 05. No. 02. Halaman 33

- Lilik Mulyadi. 2010. **Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana : Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya**. Bandung: Citra Aditya Bakti. Halaman 120
- Lilik Mulyadi. 2010. **Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia**. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. Halaman 129
- Mujahid A. Latief. 2007. **Kebijakan Reformasi Hukum : Suatu Rekomendasi (Jilid II)**. Jakarta: Komisi Hukum Nasional RI. Halaman 283
- Sri Suwitri. 2007. “**Pemberantasan Korupsi di Indonesia : Sebuah Upaya Reformasi Birokrasi**”. Jurnal Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik. Vol. 04. No. 01. Halaman 24
- Tolib Effendi. 2014. **Dasar – Dasar Hukum Acara Pidana (Perkembangan dan Pembaharuannya di Indonesia)**. Malang: Setara Press. Halaman 182
- Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2001
- Zainal Abidin Farid. 2014. **Hukum Pidana 1**. Jakarta: Sinar Grafika. Halaman 224
- <http://www.pengertianartidefinisi.com/2015/10/pengertian-hukum-yuridis/>, diakses pada tanggal 09 Januari 2022, pukul 14:00 WITA
- <http://id.shvoong.com/law-and-politics/law/2027081-pengertian-korupsi-dan-tindak-pidana/#ixzz32Qu090CV>, diakses pada tanggal 09 Januari 2022, pukul 15.30 WITA
- <https://id.wikipedia.org/wiki/Korupsi>, diakses pada tanggal 10 Januari 2022, pukul 13.30 WITA